



P U T U S A N
NOMOR : 82/G/2011/PTUN-BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

NY. IDA FARIDA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Telaga Golf Blok E I No.33 Rt.001/010 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan -Kota Depok ;

-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK ; Berkedudukan di Jalan Boulevard Kota Kembang, sektor Angrek Kota Depok ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. **H.TULUS SUSILO, SH.MH**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;

2. **MURZATIUS, SH.** Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

Hal 1 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YUDHA SANTARA, SH.** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

4. **AIDIN,SH.** Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;

5. **DEDI DJOEHENDI.** Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jl. Boulevard Kota Kembang, sektor Anggrek Kota Kembang Depok, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 1411/SKU-600-32-76/XI/2011 tertanggal 3 November 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **HENDRIKO WIJAYA,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan -Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I** ;-----

3. **NY. MIRAWATI PAPAN,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan -Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI II** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NY. RITA WIJAYA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan -Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI III** ;-----

5. **NY. HILDA WIJAYA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan -Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI IV** ;-----

Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011 kepada : -----

1. **YUFENDI YUHIANDI, SH** ;

2. **SABARTA SEMBIRING, SH** ;

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Alkateri No. 6 Lt. II Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III dan Tergugat II Intervensi IV ;

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **82/Pen.Dis/2011/PTUN-BDG** tanggal **22 Agustus 2011** Tentang Lolos Dismisal; -----

Hal 3 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **82/Pen.MH/2011/PTUN-BDG** tanggal **22 Agustus 2011** Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: **82/Pen.PP/2011/PTUN-BDG** tanggal **12 September 2011** Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: **82/Pen.HS/2011/PTUN-BDG** tanggal **19 Oktober 2011** Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

- Telah membaca Surat Permohonan pihak ke-III **HENDRIKO WIJAYA, NY. MIRAWATI PAPAN, NY. RITA WIJAYA dan Ny, HILDA WIJAYA** tertanggal 30 November 2011;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 82/G/2011/PTUN-BDG, tanggal **7 Desember 2011**, tentang masuknya pihak ketiga pemohon intervensi **HENDRIKO WIJAYA** sebagai Tergugat II Intervensi 1, **Ny. MIRAWATI PAPAN** sebagai Tergugat II Intervensi 2, **NY. RITA WIJAYA** sebagai Tergugat II Intervensi 3, **NY.HILDA WIJAYA** sebagai Tergugat II Intervensi 4 dalam perkara ini ;-----

- Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan Saksi -saksi para pihak yang bersengketa ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal **8 Agustus 2011** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **9 Agustus 2011** dengan register perkara Nomor : **82/G/2011/PTUN-BDG** yang telah diperbaiki tanggal **19 Oktober 2011**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 1426/Serua, terbit tanggal 19-6-1995, Gambar Situasi tanggal 16-5-1995 No. 8798/1995, luas 1.175 m2 atas nama Nyonya Mirawati Papan; -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 02683/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 47/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 02686/Serua, terbit tanggal 07-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 48/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 02684/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 30-03-2009 No. 183/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 01751/Serua Kec. Bojong Sari, terbit tanggal 29-09-2000, Surat Ukur tanggal 09-12-1999 No. 59/Serua/1999, luas 2.021 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 01845/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 184/Serua/2004, luas 550 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 01846/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 183/Serua/2004, luas 1.820 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 01849/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 193/Serua/2004, luas 2.799 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----

Hal 5 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 01850/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 194/Serua/2004, luas 1.304 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 01855/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 182/Serua/2004, luas 1.580 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 01854/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 186/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 01853/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 187/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 01856/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 185/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 01848/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 188/Serua/2004, luas 377 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12655/1997, luas 498 m2 Atas nama RITA WIJAYA ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 284/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 283/1997, luas 498 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 1658/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12654/1997, luas 558 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 1638/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 285/1997, luas 513 m2 Atas nama Mirawati Papan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik No. 1641/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 281/1997, luas 536 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 1637/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 286/1997, luas 509 m2 Atas nama NY. HILDA WIJAYA;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 1656/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12656/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA; ----
23. Sertipikat Hak Milik No. 923/Serua, terbit tanggal 12-6-2000, Surat Ukur tanggal 06-06-2000 No. 68/Serua/2000, luas 540 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 918/Serua, terbit tanggal 13-7-1978, Gambar Situasi No. 1314/1978, luas 526 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 1675/Serua, terbit tanggal 4-12-1997, Gambar Situasi tanggal 26-11-1997 No. 31158/1997, luas 502 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;---
26. Sertipikat Hak Milik No. 1692/Serua, terbit tanggal 16-1-1998, Gambar Situasi No.9598/1997 luas 235 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 1465/Serua, terbit tanggal 25-8-86, Gambar Situasi No.4311/1986 Tanggal 7 Mei 1986 luas 2034 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
28. Sertifikat Hak Milik No.933/Serua, Terbit tahun 1978 Gambar Situasi No.1320/1978 Luas 515 M2 atas nama Hendriko Wijaya; -----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok berdasarkan SK. Kinag No. 44.VIII.Insp.C.54.64, tanggal 14 September 1964 dan SK. Kinag No. 205.D.VIII/54/1964, tanggal 31 Desember 1964;-----
2. Bahwa Penggugat memiliki kedua SK. Kinag diatas berdasarkan Surat Pelepasan Hak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah antara M.H. Hendro dengan Penggugat,

Hal 7 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat tanggal 17 Maret 2007, dimana bidang-bidang tanah yang telah dilepaskan oleh M.H. Hendro kepada Penggugat terletak di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan Luas 18 Ha 2.500 M² (Delapan belas ribu hektar dua ribu lima ratus meter persegi) yang terdiri dari beberapa Blok diantaranya yaitu :

Blok Si'ah seluas 16,800 M² (Satu hektar enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

a. Sebelah Barat : Bustanil Arifin;

b. Sebelah Timur : Jalan ;

c. Sebelah Selatan : Kampung;

d. Sebelah Utara : PT.GRAHA;

Adalah milik Penggugat, Sedangkan diatas Tanah Milik Penggugat tersebut telah timbul Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa 28 (dua puluh delapan) Sertifikat Hak Milik orang lain diatas tanah seluas 23.086 M²;

3. Bahwa atas Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 03/WMK/SPAW/2007/PN/DPK Tanggal 26 Maret 2007 (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut);
4. Bahwa kepemilikan atas tanah tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 554/Sip/1973, Tanggal 17 September 1973 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Tanggal 3 Maret 1971 Nomor : 110/1970/PT.Perdata Jo Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta, tanggal 21 Agustus 1968 Nomor : 304/67.G, yang diperoleh dari pembebasan dari penggarap melalui Bapak Garmadi Kartawidjaja Tanggal 17 Juli 1965, dan bidang-bidang tanah tersebut merupakan obyek putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang pada putusan tersebut diatas;
5. Bahwa kepemilikan atas bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat dengan suratnya No : 410-1444-2001, tanggal 23 Nopember 2001;
6. Bahwa Lurah Kelurahan Serua pada tahun 1966 telah mengeluarkan Surat keterangan yang pada prinsipnya surat tersebut menerangkan bahwa tanah yang terletak di kelurahan serua telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ganti rugi oleh Bapak M.Tohir kepada Bapak Garmadi Kartawidjaja
atas kepemilikan Bapak M.Hendro ;

-
7. Bahwa Lurah Kelurahan Serua, mengeluarkan suratnya No : 593/142/XI.2010, tanggal 9 Nopember 2010, yang pada prinsipnya surat tersebut menerangkan tanah yang terletak di Kelurahan Serua adalah milik Penggugat;
-
8. Bahwa adanya Surat Pernyataan dari Masing-masing ahli waris yang merupakan penggarap pemegang kedua SK. Kinag tersebut diatas yang pada prinsipnya menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari;
-
9. Bahwa Penggugat menguasai secara fisik atas bidang-bidang tanah tersebut diatas dari tahun 2001 sampai dengan sekarang;
-
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Penggugat memiliki kepentingan atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari, Kota Depok sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Pengukuran ulang atas bidang-bidang tanah milik Penggugat kepada Tergugat yang kemudian oleh Tergugat memberitahukan secara lisan kepada Penggugat, tanggal 9 November 2010 , yang pada prinsipnya menyatakan bahwa diatas bidang-bidang tanah yang diakui milik Penggugat telah terbit 28 Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain;
-
12. Bahwa dengan terbitnya ke 28 Sertipikat hak Milik atas nama orang lain kemudian Penggugat pada tanggal 8 Juni 2011 mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara No : 61/G/2011/PTUN-BDG, lalu karena Penggugat merasa banyak yang harus diperbaiki kemudian Penggugat mencabut perkara tersebut dan mendaftarkan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang didaftarkan tanggal 9 Agustus 2011, dibawah register perkara No : 82/G/2011/PTUN-BDG, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.

Hal 9 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986, gugatan Penggugat tidak lewat waktu atau kadaluarsa;

13. Bahwa ke 28 Sertipikat Hak Milik tersebut diatas merupakan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-

14. Bahwa, Surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak, dan berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas tanah;-----

b. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu, dan ternyata keputusan a quo secara langsung sangat merugikan hak Penggugat yang dilindungi hukum;-----

c. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final, karena surat keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;-----

d. Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa kerugian di pihak Penggugat, karena keputusan Tergugat a quo ini telah menghilangkan hak atas tanah milik Penggugat sedangkan Penggugat belum pernah merasa mengalihkan atau memperjual belikan bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari pada pihak manapun juga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan telah terbitnya Obyek sengketa a quo sangat merugikan Penggugat karena berdampak terhadap status hukum terkait hukum terkait tanah Obyek sengketa a quo artinya pihak Penggugat terhambat akan melakukan peralihan hak sehingga kepentingan dan hubungan hukum terganggu oleh karena itu sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara alasan formal suatu gugatan hendaknya dapat dipenuhi; -----

16. Bahwa dengan terbitnya ke 28 Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 3 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik terlebih dahulu, yang mana seharusnya sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan ;

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah;

b. Penetapan batas-batasnya;

Serta Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak melakukan pengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara objektif, sehingga ke 28 Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain mengandung cacad hukum dan juga Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena ke 28 Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah atas ke 28 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat) berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 1426/Serua, terbit tanggal 19-6-1995, Gambar Situasi tanggal 16-5-1995 No. 8798/1995, luas 1.175 m2 atas nama Nyonya Mirawati Papan; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 02683/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 47/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

3. Sertipikat Hak Milik No. 02686/Serua, terbit tanggal 07-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 48/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 02684/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 30-03-2009 No. 183/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 01751/Serua Kec. Bojong Sari, terbit tanggal 29-09-2000, Surat Ukur tanggal 09-12-1999 No. 59/Serua/1999, luas 2.021 m2 Atas nama Mirawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 01845/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 184/Serua/2004, luas 550 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 01846/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 183/Serua/2004, luas 1.820 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 01849/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 193/Serua/2004, luas 2.799 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 01850/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 194/Serua/2004, luas 1.304 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 01855/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 2-07-2004 No. 182/Serua/2004, luas 1.580 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 01854/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 186/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 01853/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 187/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 01856/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 185/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 01848/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 188/Serua/2004, luas 377 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----

Hal 13 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12655/1997, luas 498 m2 Atas nama RITA WIJAYA ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 284/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 283/1997, luas 498 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 1658/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12654/1997, luas 558 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 1638/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 285/1997, luas 513 m2 Atas nama Mirawati Papan ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 1641/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 281/1997, luas 536 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 1637/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 286/1997, luas 509 m2 Atas nama NY. HILDA WIJAYA;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 1656/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12656/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA; ----
23. Sertipikat Hak Milik No. 923/Serua, terbit tanggal 12-6-2000, Surat Ukur tanggal 06-06-2000 No. 68/Serua/2000, luas 540 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 918/Serua, terbit tanggal 13-7-1978, Gambar Situasi No. 1314/1978, luas 526 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 1675/Serua, terbit tanggal 4-12-1997, Gambar Situasi tanggal 26-11-1997 No. 31158/1997, luas 502 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;---
26. Sertipikat Hak Milik No. 1692/Serua, terbit tanggal 16-1-1998, Gambar Situasi No.9598/1997 luas 235 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik No. 1465/Serua, terbit tanggal 25-8-86, Gambar Situasi No.4311/1986 Tanggal 7 Mei 1986 luas 2034 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
28. Sertifikat Hak Milik No.933/Serua, Terbit tahun 1978 Gambar Situasi No.1320/1978 Luas 515 M2 atas nama Hendriko Wijaya; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah berupa:-----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 1426/Serua, terbit tanggal 19-6-1995, Gambar Siruasi tanggal 16-5-1995 No. 8798/1995, luas 1.175 m2 atas nama Nyonya Mirawati Papan;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 02683/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 47/ Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 02686/Serua, terbit tanggal 07-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 48/ Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 02684/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 30-03-2009 No. 183/ Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
 5. Sertipikat Hak Milik No. 01751/Serua Kec. Bojong Sari, terbit tanggal 29-09-2000, Surat Ukur tanggal 09-12-1999 No. 59/ Serua/1999, luas 2.021 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

 6. Sertipikat Hak Milik No. 01845/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 184/ Serua/2004, luas 550 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
 7. Sertipikat Hak Milik No. 01846/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 183/ Serua/2004, luas 1.820 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

Hal 15 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 01849/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 193/Serua/2004, luas 2.799 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 01850/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 194/Serua/2004, luas 1.304 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 01855/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Gambar Situasi tanggal 2-07-2004 No. 182/Serua/2004, luas 1.580 m2 Atas nama RITA WIJAYA;---
11. Sertipikat Hak Milik No. 01854/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 186/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 01853/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 187/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 01856/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 185/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 01848/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 188/Serua/2004, luas 377 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12655/1997, luas 498 m2 Atas nama RITA WIJAYA ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 284/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 283/1997, luas 498 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 1658/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12654/1997, luas 558 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik No. 1638/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 285/1997, luas 513 m2 Atas nama Mirawati Papan ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 1641/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 281/1997, luas 536 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 1637/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 286/1997, luas 509 m2 Atas nama NY. HILDA WIJAYA;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 1656/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12656/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA; ----
23. Sertipikat Hak Milik No. 923/Serua, terbit tanggal 12-6-2000, Surat Ukur tanggal 06-06-2000 No. 68/Serua/2000, luas 540 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 918/Serua, terbit tanggal 13-7-1978, Surat Ukur No. 1314/1978, luas 526 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 1675/Serua, terbit tanggal 4-12-1997, Gambar Situasi tanggal 26-11-1997 No. 31158/1997, luas 502 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;---
26. Sertipikat Hak Milik No. 1692/Serua, terbit tanggal 16-1-1998, Gambar Situasi No.9598/1997 luas 235 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 1465/Serua, terbit tanggal 25-8-86, Gambar Situasi No.4311/1986 Tanggal 7 Mei 1986. luas 2034 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----
28. Sertifikat Hak Milik No.933/Serua, Terbit tahun 1978 Gambar Situasi No.1320/1978 Luas 515 M2 atas nama Hendriko Wijaya; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Hal 17 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **9 November 2011**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Ny. IDA FARIDA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Haji Maksum No. 19 RT.03 RW.03, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sekarang Telaga Golf Blok E I No. 33 RT. 001, RW. 010, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2011 Nomor : 1411/SKU.600-32.76/XI/2011, memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat sebagai berikut ini :

Sebelum Tergugat memberikan jawaban dalam eksepsi maupun pokok perkara terhadap gugatan Penggugat perkenankan kami menuangkan ringkasan/pokok-pokok gugatan Penggugat setebal 11 halaman folio, berikut ini :

-
- a. Penggugat adalah Ny. Ida Farida, Warga Negara Indonesia ; -----
 - b. Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, di Depok, Jawa Barat ; -----
 - c. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jawa Barat didaftar tanggal 9 Agustus 2011 ;

 - d. Obyek gugatan yang digugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1426, No. 02683, No. 02686, No. 02684, No. 01751, No. 01845, No. 01846, No. 01849, No. 01850, No. 01855, No. 01854, No. 01853, No. 01856, No. 01848, No. 1657, No. 1639, No. 1640, No. 1658, No. 1638, No. 1641, No. 1637, No. 1656, No. 923, No. 918, No. 1975, No. 1692, No. 1465, No. 933/Serua terletak di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok ; (vide, surat gugatan Penggugat halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian isi pokok gugatan Penggugat dan petitemnya. Selanjutnya

Tergugat menyampaikan jawaban berikut ini :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

2. Eksepsi Kepentingan Hukum Penggugat Persoalan Perdata Biasa (*privaat recht*) ; -----

Bahwa, terbitnya sertipikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kanwil BPN Prop. Qq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridor mekanisme ranah hukum yang melatarbelakanginya, yaitu pertama : ketika sebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah yang meliputi keberadaan *atas hak*, peristiwa hukum, perbuatan hukum yang menyangkut perolehan tanah yang dilakukan oleh calon subyek hak atas hak berupa : girik, kekitir, petuk, kohir, acte van eigendom, surat kavling, putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peristiwa hukum seperti karena pewarisan. Perbuatan hukum contohnya : jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, yang akatanya dibuat oleh PPAT, pelepasan hak, inbreng yang aktanya dikonstatir oleh Notaris. Pada peristiwa pertama ini terjadi berpindahnya hak dan kewajiban (*levering*) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yang lain kesemuanya itu bersifat perdata/hukum perdata, yaitu **hukum perjanjian** ; -----

Peristiwa perolehan tanah ini berlaku syarat sah-nya perjanjian 1320 KUH- Perdata, yaitu sepakat meraka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu keterikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal, bukan hal yang melawan hukum, berlaku pula 1338 KUH-Perdata yang menyatakan : perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuatnya. Pasal 1340: Perjanjian hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya, tidak membawa rugi pihak oleh karenanya perjanjian hanya mengikat para pihak (inter partes). Pertanggung jawaban hukum belum mengikat pihak ketiga melainkan hanya kepada pihak-pihak yang mengikatkan diri saja ;

Sehingga apabila ada menimbulkan kerugian (kepentingan hukumnya dirugikan) terhadap perjanjian perolehan tanah tersebut, maka merupakan kewenangan Peradilan Umum/ Peradilan Negeri untuk mengadili antar pihak-pihak yang mengikatkan diri. Dalam perkara a quo yang mengover alih garapan dengan yang menerima over alih garapan (Penggugat). Berkaitan dengan posisi Penggugat perjanjian yang dibuatnya berupa surat over alih garapan yang dibuat secara sederhana dibawah tangan bersifat inter partes. Tidak dapat merugikan pihak ketiga oleh karenanya berdasarkan hal ini Penggugat tidak punya hak untuk meminta pembatalan sertipikat pihak ketiga yang tidak tahu menahu persoalan hukum Penggugat terhadap obyek sengketa dengan cara menggugat Instansi Pemerintah/Tergugat, melainkan Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum segala kerugian yang ditimbulkan adalah kepada siapa Penggugat melakukan perikatan, yaitu M. A. Hendro dan kepada siapa Penggugat melakukan over alih garapan (bukan over alih hak);-----

Yang kedua : Peristiwa didaftarkannya perolehan hak peristiwa pertama tersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agar diperoleh pengesahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh tadi. Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan diterbitkannya sertipikat hak atas sebagai bukti yang kuat. *(sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38)*. Pendaftaran tanah bersifat kelembagaan (pada hukum adat ada lembaga adat) dan bersifat publikatif, sehingga terpenuhi azas konstitutif dan publisitas, dengan demikian pendaftaran

Hal 21 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah mempunyai sifat erga omnes seperti putusan TUN mengikat publik. Pada mekanisme kedua ini berlaku hukum publik, hukum administrasi negara (HAN) oleh karenanya harus sesuai perundangan yang berlaku (**wetmatigheid**) dan tidak melanggar AAUPB, Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (**dulmatibheid**);-----

Akan tetapi bahwa perolehan tanah hanya dapat didaftarkan ke BPN (Kantor Tergugat) wajib memenuhi syarat sah-nya perjanjian, terpenuhi pula syarat formil maupun syarat materil mekanisme dilangsungkannya perjanjian. Contohnya obyek perjanjiannya/akta jual beli atau Surat Pelepasan Hak (SPH) berupa tanah, selidiki dulu tanah itu sudah terdaftar/bersertipikat atau belum, jika sudah bersertipikat hak Milik sebagai badan hukum perdata/Perseroan Terbatas, Penggugat melakukan SPH dari pemegang haknya dihadapan Pejabat Umum/Notaris, atau Camat setempat, atau Kepala Kantor Pertanahan setempat, kalau sertipikat Hak Guna Bangunan dapat dilaksanakan jual beli langsung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentu saja perolehan tanah tersebut dapat dilakukan setelah Penggugat memperoleh Izin Lokasi/ yang maknanya izin untuk membebaskan tanah. Dalam perkara ini Penggugat memperoleh tanah dari Surat Pelepasan Hak over alih garapan yang diketahui Lurah dari penggarap yang **mengaku** penerima SK KINAG, padahal SK KINAG/SK Landreform telah dihapus berdasarkan **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997**. Dalam hal ini syarat materil/obyektif yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi, yaitu syarat suatu sebab yang halal karena perolehan tanah Penggugat dari SK KINAG secara hukum dibatalkan. Sedangkan formalistik telah menjadi Tanah Negara sedangkan secara formalistik bentuk dari perolehan tanah Penggugat berupa SPH diketahui Lurah adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) huruf "f" Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam hal ini kaitannya dengan Akta Otentik, sedangkan Penggugat tidak dengan akta otentik (hal ini untuk menunjukkan bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, apalagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka membebaskan tanah cukup luas).-----

Lembaga pendaftaran tanah kewenangannya ada di BPN. Pendaftaran tanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertipikat tanah) yang merupakan alat pembuktian yang kuat (sebagaimana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38). Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan Pertanahan yang berlaku sekarang (UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA/Kep. BPN No. 9 Tahun 1999) dan terikat azas-azas umum Pemerintahan yang baik/AAUPB (UU No. 28 Tahun 1999). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nornor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 sebagai kaidah hukum yang menyatakan : "*meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dan karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat a Quo*" ;-----

Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bersifat *mandatory* artinya wajib untuk ditaati oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat persoalan sengketa tanah menyangkut hak kepemilikan subyek hukum Warga Negara ;-----

3. Eksepsi Undang-undang Tata Usaha Negara Tidak Berlaku Surut :

Bahwa menurut hemat Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk menguji terhadap putusan Pejabat TUN (objectum litis) yang terbit sebelum Undang-undang PTUN diundangkan, karena diketahui Azas Retroactive (Azas Undang-Undang Berlaku Surut) tidak

Hal 23 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam Undang-Undang PTUN No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Yang nyata-nyata tidak ditemukan dalam Undang-Undang tersebut. Maka dengan demikian apakah suatu Undang-Undang dapat diberlakukan surut atau tidak (?) **dikembalikan kepada filosofi dasarnya azas hukum umum** yang menyatakan Undang-Undang tidak berlaku surut. Maka dengan ini kami berpendapat bahwa terhadap sertipikat beschikking yang diterbitkan sebelum Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujinya ;-----

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluaarsa (dari perspektif KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah); -----

Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, hal ini dibuktikan dengan Penggugat mendalilkan memperoleh tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 September 1973 No. 554/Sip/1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Maret 1971 No. 410/1670/PT.Perdata Jo. Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta tanggal 21 Agustus 1968 No. 304/67.G yang dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah antara M. A. Hendro dengan Penggugat;

Kenyataannya putusan tersebut telah berusia 38 Tahun, sehingga melebihi usia kadaluarsa menggugat sebagaimana KUH Perdata Pasal 1967 yang menyatakan "*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu **tiga puluh tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk*"; selain itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut : Ayat (1) *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai, data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.* Ayat (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;*

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kadalua (dari perspektif Undang-undang Tata Usaha Negara);

Bahwa sebagaimana Pasal 55 yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa sebagaimana data berupa Buku Tanah pada Kantor Tergugat, bahwa Penggugat telah melakukan pemblokiran berdasarkan suratnya No. 700/165/46/11/PB tanggal 19 Januari 2011 terhadap obyek sengketa :

- 5.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426/Serua, luas 1.175 M2 semula atas nama Kurnia Hermawan (dh. Kwee Sin Kian), berasal dari penggantian SHM No. 40/Serua (yang terbit Tahun 1978) yang kemudian dijual kepada Mansur Idham Tahun 1996, terakhir dijual kepada Ny. Mirawati Papan Tahun 2010, kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;

Hal 25 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirawati Papan beralamat di Serua RT. 01, RW. 03, Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok 16517 dh. Kp. Kekupu RT. 02, RW. 03, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok ;-----

- 5.2. SHM No. 02683/Serua, luas 500 M2, atas nama Mirawati Papan, terbit tanggal 7 Mei 2009, **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1771 P. 21b D.II berdasarkan Akta Jual Beli No. 768/2007 tanggal 19 September 2007 dibuat oleh Drs. Usman Haliyana PPAT Sementara Kecamatan Sawangan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----
- .3. SHM No. 02686/Serua, luas 500 M2 atas nama Mirawati Papan **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1771 P. 21b D.II berdasarkan Akta Jual Beli No. 769/2007 tanggal 19 September 2007 dibuat oleh Drs. Usman Haliyana PPAT Sementara Kecamatan Sawangan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .4. SHM No. 02684/Serua, luas 500 M2 atas nama Mirawati Papan **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1771 P. 21b D.II berdasarkan Akta Jual Beli No. 767/2007 tanggal 19 September 2007 dibuat oleh Drs. Usman Haliyana PPAT Sementara Kecamatan Sawangan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- 5.5. SHM No. 01751/Serua, luas 2.021 M2 semula atas nama Wiyono **diproses pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1771 P. 21b D.II diwariskan kepada Ny. Hj. Heri Sukanti terakhir dijual kepada Ny. Mirawati Papan berdasarkan Akta Jual Beli No. 075/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dibuat oleh M. Ali PPAT Kota Depok kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011; -----
- .6. SHM No. 01845/Serua, Was 550 M2 atas nama Mirawati Papan yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1972 P. 21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Bell No. 355/JB/19/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

- .7. SHM No. 01846/Serua, luas 1.820 M2 atas nama Mirawati Papan yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1972 P. 21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 368/JB/19/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .8. SHM No. 01849/Serua, luas 2.799 M2 atas nama Rita Wijaya yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 34 P. 37 S.II diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 607/9/Sawangan/JB/1993 tanggal 23 Nopember 1993 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011, Rita Wijaya beralamat di Pluit Putri V No. 8, RT. 06, RW. 06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dh. Kp. Kekupu RT. 02, RW. 03, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok ;-----
- .9. SHM No. 01850/Serua, luas 1.304 M2 atas nama Rita Wijaya yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 656 P. 37 S.II diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 608/10/Sawangan/JB/1993 tanggal 23 Nopember 1993 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .10. SHM No. 01855/Serua, luas 1.580 M2 atas nama Rita Wijaya yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1972 P. 21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 369/JB/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .11. SHM No. 01854/Serua, luas 500 M2, atas nama Rita Wijaya yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1972 P. 21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 369/JB/19/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

Hal 27 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .12. SHM No. 01853/Serua, luas 500 M2, terbit tanggal 20 Juli 2004 atas nama Rita Wijaya luas 500 M2 **yang diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1972 P. 21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 354/JB/19/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-
- 5.13. SHM No. 01856/Serua, luas 500 M2, terbit tanggal 20 Juli 2004 atas nama Mirawati Papan yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1972 P. 21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 357/JB/19/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-
- .14. SHM No. 01848/Serua, luas 377 M2, terbit tanggal 20 Juli 2004 atas nama Hendriko Wijaya yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1972 P. 21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 297/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .15. SHM No. 1657/Serua, luas 498 M2, terbit tanggal 11 Juni 1997 atas nama Rita Wijaya, berasal dari penggantian SHM No. 932/Serua (terbit Tahun 1978), kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .16. SHM No. 1639/Serua, luas 500 M2, terbit tanggal 23 Januari 1997, semula atas nama Kurnia Hermawan, berasal dari penggantian SHM No. 921/Serua (terbit Tahun 1978) terakhir dijual kepada Hendriko Wijaya ;-----
- .17. SHM No. 1640/Serua, luas 498 M2, terbit tanggal 23 Januari 1997, semula atas nama Kurnia Hermawan berasal dari penggantian SHM No. 931/Serua (terbit Tahun 1978), terakhir dijual kepada Hendriko Wijaya Tahun 1997 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .18. SHM No. 1658/Serua, luas 558 M2, terbit tanggal 11 Juni 1997, atas nama Rita Wijaya berasal dari penggantian SHM No. 934/Serua (terbit Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978), kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

.19. SHM No. 1638/Serua, luas 513 M2, terbit tanggal 23 Januari 1997 semula atas nama Kumia Hermawan berasal dari penggantian SHM No. 928/Serua (terbit Tahun 1978) terakhir dijual kepada Ny. Mirawati Papan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

.20. SHM No. 1641/Serua, luas 536 M2, terbit tanggal 23 Januari 1997, semula atas nama Kurnia Hermawan berasal dari penggantian SHM No. 946/Serua (terbit Tahun 1978), terakhir dijual kepada Hendriko Wijaya, kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

.21. SHM No. 1637/Serua, luas 509 M2, terbit tanggal 23 Januari 1997, atas nama Kurnia Hermawan, berasal dari penggantian SHM No. 929/Serua (terbit Tahun 1978), terakhir dijual kepada Ny. Hilda Widjaya, kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

5.22. SHM No. 1656/Serua, luas 500 M2, terbit tanggal 11 Juni 1997, atas nama Hendriko Wijaya, berasal dari penggantian SHM No. 930/Serua (terbit Tahun 1978), kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

5.23. SHM No. 923/Serua, luas 540 M2 terbit tanggal 12 Juni 2000, atas nama Rita Wijaya, berasal dari penggantian SHM No. 923/Serua (terbit Tahun 1978), kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

5.24. SHM No. 918/Serua, luas 526 M2, terbit tanggal 13 Juli 1978, semula atas nama Anna Margaretha Sima Binti dijual kepada Kurnia Hermawan Tahun 1998, terakhir dijual kepada Hendriko Wijaya Tahun 2003, kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----

Hal 29 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.25. SHM No. 1675/Serua, luas 502 M2 atas nama Hendriko Wijaya berasal dari penggantian SHM No. 935/Serua yang terbit Tahun 1978, kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .26. SHM No. 1692/Serua, luas 235 M2 semula atas nama Mansur Idham, terbit tanggal 16 Januari 1997, berasal dari pemisahan SHM No. 1464/Serua (diproses berdasarkan pengakuan hak), terakhir dijual kepada Ny. Mirawati Papan Tahun 2010, kemudian diblokir oleh Penggugat ;-----
- .27. SHM No. 1465/Serua, luas 2.034 M2, terbit tanggal 25 Agustus 1986, semula atas nama Mansur Idham, diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C No. 979 Seb P. 21a S.I, dijual kepada Ny. Mirawati Papan Tahun 2010 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- .28. SHM No, 933/Serua, luas 515 M2 terbit tanggal 13 Juli 1978, semula atas nama Ny. L. Konic, dijual kepada Kurnia Hermawan Tahun 1998, terakhir dijual kepada Hendriko Wijaya Tahun 2003, kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011 tanggal 19 Januari 2011 ;-----

Berdasarkan fakta No. 5.1. sampai dengan 5.28. Penggugat telah melakukan pemblokiran pada tanggal 19 Januari 2011, sehingga waktu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melebihi jangka waktu 90 Hari, dikarenakan gugatan Penggugat didaftar pada tanggal 9 Agustus 2011 ;-----

6. Eksepsi gugatan Salah Obyek (error in objecto);

Bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang berasal dari Tanah Girik/Letter C, bekas milik adat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02683/Serua, No. 02686/Serua, No. 02684/Serua, No. 01751/Serua, No. 01845/Serua, No. 01846/Serua, No. 01849/Serua, No. 01850/Serua, No. 01855/Serua, No. 01854/Serua, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01853/Serua, No. 01856/Serua dan No. 01848/Serua dikarenakan yang didalilkan oleh Penggugat tanah bekas SK. KINAG No. 44.VIII.Insp.C.54.64 tanggal 14 September 1964 dan SK.KINAG No. 205.D.VIII/54/1964 tanggal 31 Desember 1964;

Bahwa tanah bekas milik adat atau yang biasa disebut Tanah Girik, di Kelurahan Serua tidak ada yang dijadikan obyek SK. KINAG melainkan hanya tanah-tanah bekas hak barat (Eigendom Verponding) maka dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Sertipikat tersebut di atas tidak punya alasan hukum untuk mengajukan gugatan ; -----

7. Eksepsi Kepentingan Hukum Penggugat Yang Tidak Bersifat Langsung; -----

Bahwa adalah benar setiap subyek hukum memiliki kepentingan hukum, akan tetapi apakah kepentingan setiap subyek hukum harus selalu ditanggapi secara positif oleh Pengadilan TUN. Padahal subyek hukum tersebut ketika melahirkan kepentingan hukumnya dilakukan secara tidak sportif (cacat) dan penuh rekayasa; Bahwa mengenai hal ini kami jelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." ; -----*

Hal 31 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hubungan (hukum) Penggugat baru ada dan baru mempunyai hubungan hukum terhadap tanah a quo berdasarkan "Surat Pelepasan Hak dari M. A. Hendro kepada Penggugat serta Surat Over Alih Garapan dari para penggarap fiktif (karena mereka secara de facto tidak memiliki atas hak)" sehingga kepentingan hukum Penggugat baru timbul setelah ada hubungan hukum tersebut, perlu diketahui over alih garapan dilakukan kepada perseorangan, yang selanjutnya melakukan gugatan. Cukup jelas kenyataan ini menunjukkan kepentingan hukum Penggugat tidak murni dan tidak *fair*. Selain itu Surat Pelepasan Hak dan Over Alih Garapan tersebut dibuat di bawah tangan, bukan Akta Otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;-----
- c. Bahwa oleh karenanya akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar atas hak pendaftaran tanah ;-----
-
- d. Bahwa selain itu Penggugat tidak menguasai tanah secara fisik, karena memang yang mengaku penggarap dimana kepada siapa Penggugat memperoleh tanah, tidak menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- e. Bahwa para penggarap tidak mempunyai alas hak yang cukup. Tidak ada bukti pula SK KINAG berada di tangan Penggarap, tidak ada bukti pembayaran kepada Bank Tani untuk pengelola Landreform sehingga secara perdata penggarap tidak ada hak apapun yang dialihkan kepada Penggugat melainkan tipu daya semata ;---
- f. Sehingga merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat "segala kerugian terhadap kepentingannya" masih kepada pihak dimana ia/Penggugat **mengikatkan diri** dalam bentuk Surat Pelepasan Hak maupun over alih garapan tanah yang dimaksud dalam objek over alih garapan tersebut. Surat Pelepasan Hak dan over alih garapan di bawah tangan dipersamakan sebagai bentuk perjanjian yang sebenarnya tidak memenuhi standar sahnya suatu perjanjian sebagaimana 1320 KUHPperdata. Jikapun perjanjian tersebut dianggap benar maka perjanjian tersebut mengikat Para Pihak yang membuatnya, berlaku sebagai Undang-undang oleh Para Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata, tidak boleh merugikan Pihak Ketiga ; -----

g. Perihal Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan Ke PTUN

Menurut Para Ahli Hukum Sebagai Berikut :-----

Bahwa apakah dengan menerima over alih garapan tersebut Penggugat serta merta menjadi pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo (?) Perihal kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini dijelaskan oleh S. F. Marbun dalam bukunya yang berjudul "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan I, 1997, Hal 226, yang menyatakan :-----

"...kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat "langsung terkena", artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai dengan adigium yang menyatakan point d'interest, point d'action." sedangkan menurut Indroharto dalam Buku Karangan R. Wiyono, SH yang berjudul "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua*", Karangan R Wiyono, SH, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2008, pada Hal. 60, menyebutkan :-----

" a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;

Atas dasar yurisprudensi peradilan Perdata yang ada sampai sekarang kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan itu jelas :-----

- 1. Ada hubungannya dengan Penggugat Sendiri; artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri*

Hal 33 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan
tersebut;-----

2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut **bukan diperoleh dari orang lain**, umpamanya kepentingan seorang kreditur itu jelas tidak akan terkena secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi oleh debiturnya ;-----
4. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya."-----

oleh karena begitu pentingnya unsur KEPENTINGAN untuk menggugat dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, sehingga baik INDRUHARTO maupun S.F. MARBUN dalam uraian tersebut di atas menerangkan adanya batasan-batasan bagi orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu harus memiliki KEPENTINGAN yang bersifat pribadi, ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan tersebut harus bersifat langsung mengenai Penggugat, harus secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya, serta tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain;-----

- h. Sedangkan dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kepentingannya telah dirugikan secara langsung dengan diterbitkannya objek perkara a quo yaitu Sertifikat in litis yang telah terlebih lebih dari 30 Tahun yang lalu, karena yang terkena langsung bukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Penggarap yang mengoveralihkan garapannya atau pemenang perkara yaitu M.A. Hendro yang perkaranya diputus Tahun 1973 (sudah kadaluarsa). Disini dapat dikatakan pula Kepentingan Penggugat terselubung dibalik kepentingan Penggarap dengan surat over alih garapan dari surat pelepasan hak pihak lain (Sdr. M.A. Hendro). Padahal Sdr. M.A. Hendro punya keluarga yang tentu saja mempunyai ahli waris kepentingan hukumnya. ;-----

- i. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat, yaitu Ny. Ida Farida bukanlah pihak langsung yang **KEPENTINGANNYA TELAH DIRUGIKAN** dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Kesimpulannya Penggugat TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

Selanjutnya kepentingan hukum Penggugat masih melekat kepada siapa Penggugat mengikatkan diri berupa Surat Pelepasan Hak dan Surat Over Alih Garapan yang bersifat in parties ;-----

- 8. Eksepsi Bukti Perolehan Tanah Penggugat Dibandingkan Dengan Sertipikat Hak Milik Sebagai Bukti Hak;

Bahwa alat bukti perolehan tanah Penggugat hanya berupa Pelepasan Hak Tanah Garapan dari para penggarap yang dilakukan di bawah tangan tidak berupa akta otentik. Akta bawah tangan disebut dalam KUH-Perdata 1880: tidak

Hal 35 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat pihak ketiga. Oleh karenanya tidak memenuhi cukup syarat untuk dijadikan alas hak Pendaftaran Tanah, apalagi ternyata akta tersebut dibuat di atas Sertipikat Hak Milik/obyek sengketa yang telah diterbitkan sejak Tahun 1978 dan terjadi perubahan-perubahan subyek hingga Tahun 2011 di blokir oleh Penggugat; -----

Sama kita ketahui bahwa **hak milik** dilindungi dalam konstitusi Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 paska amandemen menyebutkan pada Pasal 28G ayat (1) sebagai berikut : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan martabat dan harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) sebagai berikut : Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Demikian pula pada UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) sebagai berikut : Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,....".-----

Menyimak fakta hukum ini Negara melalui konstitusinya melindungi hak milik Warga Negaranya dan tentu saja Negara (dalam arti luas) tidak akan sewenang-wenang memutus hubungan hukum antara Warga Negara dengan Tanah Hak Miliknya, sekedar hanya secara administratif dianggap cacat, sedangkan secara substantif perolehannya adalah benar. Prosedur Pendaftaran Tanah merupakan domain/kewenangan Negara. Menjadi tidak seimbang bahkan terjadi ketidakadilan, ketidakjujuran (unfairness) apabila karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Negara (lembaga Pendaftaran Tanah qq. Badan Pertanahan Nasional atau apapun nama lembaganya) di masa lalu Hak Milik Warga Negara lepas begitu Saja. Mana kala Peradilan TUN hanya berpedoman pada pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 untuk menguji secara materil keabsyahan produk TUN yang dilaksanakan secara wetmatigheid (ada berdasarkan peraturan atau tidak),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempertimbangkan *rechtmatigheid* (menurut hukum atau tidak, adil atau tidak, patut apa tidak, baik apa tidak, tepat apa tidak, benar apa tidak), maka PTUN telah turut serta melakukan *abuse of power* terhadap Hak Azasi Manusia. Menurut hemat kami selagi Putusan TUN yang *erga omnes* itu tidak dibarengi dengan ganti kerugian yang masuk akal dan konkrit, Putusan TUN tidak akan menuntaskan masalah. Ganti kerugian berdasarkan PP No. 43 Tahun 1991, pasal 3 ayat (1) paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000. tidak sesuai dengan fakta nilai obyektifnya. Bagi pihak yang tidak puas dan dirugikan, gugatan ganti kerugian masih dapat mengajukan gugatan di Peradilan Umum berdasarkan landasan hukum privat. Kalaulah demikian kepastian hukum hak atas tanah semakin jauh panggang dari api; -----

Berdasarkan pemaparan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan di atas, Pejabat TUN Kantor Pertanahan Kota Depok/ Tergugat/Kuasa Hukumnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Bandung tidak berwenang mengadili perkara *in casu* oleh karena hal itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandung yang menerima, memeriksa dan kemudian memutus perkara ini menyatakan : gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa menimbang Putusan Tata Usaha Negara bersifat *Erga Omnes*, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Pemegang Sertipikat ditarik sebagai *intervenient* dalam

Hal 37 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *in litis*, agar turut serta membela haknya ;-----

3.1. Mirawati Papan beralamat di Serua RT. 01, RW. 03, Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok 16517 dh. Kp. Kekupu RT. 02, RW. 03, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok ;-----

3.2. Rita Wijaya beralamat di Pluit Putri V No. 8, RT. 06, RW. 06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dh. Kp. Kekupu RT. 02, RW. 03, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok ;-----

3.3. Hendriko Wijaya ;

3.4. Ny. Hilda Widjaya ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada lembar halaman ke-6 yang menyatakan penerbitan beschikking/sertipikat obyek sengketa secara cacat hukum, bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum" dalil ini adalah tidak benar;

-

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah a quo atas dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 September 1973 Nomor : 554/Sip/1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Maret 1971 Nomor : 110/1970/PT.Perdata jo. Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta 21 Agustus 1968 Nomor : 304/67.G, dikarenakan substansi perkara tersebut bukanlah substansi Penggugat akan tetapi antara Sdr. R. GARMADI KARTAWIDJAJA Direktur CV. Pagar Jaya Building Corportion selaku Penggugat melawan May. Udara S. Kardono dan **M. A. Hendro** Direksi Industri Kayu Pukadara Try Daya selaku Tergugat dimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut adalah belum dilaksanakannya kewajiban May. Udara S. Kardono dan M.A. Hendro Direksi Industri Kayu Pukadara Try Daya (bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi) atas tanah yang diperjanjikan dengan Sdr. R. GARMADI KARTAWIDJAJA Direktur CV. Pagar Jaya Building Corportion (juga bukan sebagai pribadi), dan dalam keterkaitannya pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya sehingga sangat aneh/tidak masuk akal kalau kemudian dan secara tiba-tiba menempatkan diri sebagai pemilik tanah a quo dan atas dasar tersebut cukup beralasan untuk menolak pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah a quo ;-----

6. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan penerbitan Sertipikat obyek perkara tidak sah dan melawan hukum, justru penerbitan sertipikat-sertipikat telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku : untuk pemberian hak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang pelimpahan Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar claim proses penerbitan sertipikat tersebut. Untuk penggantian sertipikat berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 1993. Sedangkan sertipikat-sertipikat yang berasal dari tanah bekas milik adat alias tanah girik diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas proses penerbitan sertipikat obyek sengketa menurut Tergugat telah sesuai aturan Perundang-undangan Pertanahan Republik Indonesia dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan

Hal 39 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk :-----

I. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan sertifikat-sertifikat tersebut tetap berlaku sah.-----

Bahwa pada persidangan tanggal **30 November 2011** pihak ke-III, **HENDRIKO WIJAYA, NY. MIRANTI PAPAN, NY. RITA WIJAYA, NY. HILDA WIJAYA** telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Intervensi pihak ke-III tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor : 82/G/2011/PTUN-BDG pada tanggal **7 Desember 2011** yang mengabulkan permohonan tersebut, dan mendudukkan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV pada tanggal 21 Desember 2011 telah mengajukan Jawaban dan Tanggapan terhadap Replik untuk dan atas nama : ---

1. **HENDRIKO WIJAYA**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 RT.01 RW.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan - Jakarta Utara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Tergugat II Intervensi

I ;-----

2. **NY. MIRAWATI PAPAN**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 RT.01 RW.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan - Jakarta Utara; -----

Selaku Tergugat II Intervensi

II ;-----

3. **NY. RITA WIJAYA**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 RT.01 RW.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan - Jakarta Utara; -----

Selaku Tergugat II Intervensi

III ;-----

4. **NY. HILDA WIDJAYA**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putri V No.8 RT.01 RW.03 Kelurahan Pluit Kec. Penjaringan - Jakarta Utara ; -----

Selaku Tergugat II Intervensi

IV ;-----

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2011 dan diperbaiki dengan kuasa Tanggal 28 Nopember 2011 telah memberikan kuasa kepada : -----

YUFENDI YUHIANDI, SH dan **SABARTA SEMBIRING, SH**. Keduanya Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Alkateri No. 6 Lt. III Bandung, selaku Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV dalam perkara No. 82/G/2011/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Dengan ini membuat, menandatangani serta mengajukan JAWABAN terhadap gugatan Penggugat dan TANGGAPAN REPLIK sebagai berikut :

Dalam

Eksepsi:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa:-----

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya antara lain telah mendalilkan sebagai pemegang Hak Milik atas tanah seluruhnya seluas 18 Ha 2.500 M2 yang terletak di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari, Kota Depok yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari M.H. Hendro selaku pemegang Kinag No. 44.VIII.Insp.C.54.64 tanggal 16 September 1964 dan SK Kinag No. 205.D.VIII/54/1964 tanggal 31 Desember 1964;

Sementara itu, menurut dalil Penggugat bahwa tanah yang dimaksudkan itu adalah tanah-tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sertifikat atas nama orang lain sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

*Dengan demikian, materi gugatan dalam perkara ini nyata **mengandung sengketa kepemilikan** antara pihak Penggugat dengan pihak lain (perorangan) yang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah BUKAN KEWENANGAN Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk rnenyatakan diri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak berwenang mengadili perkara ini dan atau menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.-----*

2. Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan pada tanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas bidang-bidang tanah yang diakui milik Penggugat telah terbit 28 (dua puluh delapan) sertifikat Hak Milik atas nama orang lain;-----

Selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti yang ada pada Tergugat, dapat dipastikan pula bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pemblokiran atas ke-28 sertifikat tersebut pada tanggal 19 Januari 2011;-----

Berdasarkan posita gugatan point 12, Penggugat menjelaskan bahwa terhadap penerbitan ke-28 sertifikat hak milik tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juni 2011 dengan Reg. No. 61/G/2011/PTUN-BDG. Gugatan tersebut sempat dicabut dan didaftarkan kembali tanggal 9 Agustus 2011 dengan Reg. No. 82/G/2011/PTUN-Bdg.-----

--

Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan tegas menyebutkan:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Tentang syarat tenggang waktu ini, Mahkamah Agung RI bahkan telah menetapkan suatu kaidah hukum dalam putusannya No. 5 K/TUN/1992 bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya;

Dari bukti dan fakta hukum tersebut maka Penggugat harus dianggap telah mengetahui adanya Keputusan Tergugat berupa 28 (dua puluh delapan) buah sertifikat hak milik yang menjadi objek gugatan perkara ini pada tanggal 9 Nopember 2010 sesuai dengan posita point 11 hal.

Hal 43 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 gugatan atau yakni sekurang-kurangnya pada saat Penggugat membuat dan mengajukan surat permohonan pemblokiran tanggal 19 Januari 2011. Dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa yakni sertifikat-sertifikat tersebut pada tanggal 19 Januari 2011 yakni pada waktu Penggugat mengadakan pemblokiran di kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Depok) Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Tergugat II Intervensi No. I, II, III dan IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar, tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai dasar hukum; -----
2. Tentang status hukum dari tanah-tanah atas nama Tergugat II Intervensi No. I yang diuraikan dalam Keputusan Tergugat (SHM No. 01848/Serua, SHM No. 1639/Serua, SHM No. 1640/Serua, SHM No. 1641/Serua, SHM 1656/Serua, SHM No.918/Serua, SHM. No. 1675/Serua dan SHM No 933/Serua);

3. Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Keputusan Tergugat (SHM No. 01848/Serua, SHM No. 1639/Serua, SHM No. 1640/Serua, SHM No. 1641/Serua, SHM 1656/Serua, SHM No. 918/Serua, SHM. No. 1675/Serua dan SHM No 933/Serua). adalah berada/terletak dalam satu hamparan yang asal-usul perolehan haknya oleh Tergugat II Intervensi III adalah sebagai berikut :-----

 - 1) Tanah Jo. SHM No. 01848/Serua tanggal 20 Juli 2004 diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 297/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004;-----
 - 2) Tanah Jo. SHM No. 1639/Serua, tanggal 23 Januari 1997 diperoleh berdasarkan pembelian tahun 1997 dari Kurnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan semula tercatat dalam SHM No. 921/Serua Tahun 1978;--

- 3) Tanah Jo. SHM No. 1640/Serua, tanggal 23 Januari 1997 diperoleh berdasarkan pembelian tahun 1997 dari Kurnia Hermawan semula tercatat dalam SHM No. 931/Serua Tahun 1978;--
- 4) Tanah Jo. SHM No. 1641/Serua, tanggal 23 Januari 1997 diperoleh berdasarkan pembelian tahun 1997 dari Kurnia Hermawan semula tercatat dalam SHM No. 946/Serua Tahun 1978;--
- 5) Tanah Jo. SHM No. 1656/Serua, tanggal 11 Juni 1997 diperoleh berdasarkan pembelian tahun 1997 dari Kurnia Hermawan semula tercatat dalam SHM No. 930/Serua Tahun 1978; -
- 6) Tanah Jo. SHM No. 918/Serua, tanggal 13 Juli 1978 (semula atas nama Anna Margaretha) diperoleh berdasarkan pembelian Tahun 1998 dari Kurnia Hermawan;-----
- 7) Tanah Jo. SHM No. 1675/Serua, berasal dari penggantian SHM No. 935/Serua Tahun 1978;-
- 8) Tanah Jo. SHM No. 933/Serua, tanggal 13 Juli 1975 diperoleh berdasarkan pembelian Tahun 2003 dari Kurnia Hermawan semula tercatat atas nama Ny. L. Konic;-----

Tentang status hukum dari tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi II yang tercatat dan diuraikan dalam keputusan Tergugat adalah : (SHM No. 1426/Serua, SHM No. 02683/Serua, SHM No. 01751 /Serua, SHM No, 01845/Serua, SHM No. 01846/Serua, SHM No. 1638/Serua, SHM No, 1692/ Serua, SHM No. 1465/Serua. Adapun perolehannya dan dasar hukum terbitnya sertifikat hak milik tersebut adalah ;

Sertifikat Hak Milik No. 1426/Serua, Luas 1.175 M2 semula atas nama Kumia Hermawan (dh. Kwee Sin Kian), berasal dari penggantian SHM No. 40/Serua (yang terbit Tahun 1978) yang kemudian dijual kepada Mansur Idham Tahun 1996, terakhir dijual kepada Ny. Mirawati Papan Tahun 2010;-----

Hal 45 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 02683/Serua, Luas 500 M², atas nama Ny. Mirawati Papan, terbit Tanggal 7 Mei 2009, **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C** No. 1771 P. 21b D.II berdasarkan Akta Jual Beli No. 768/2007 tanggal 19 September 2007 dibuat oleh Drs. Usman Haliyana PPAT sementara Kecamatan Sawangan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----

SHM No. 02686/Serua, luas 500 M², atas nama Ny. Mirawati Papan **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1771 P. 21b D.II berdasarkan Akta Jual Beli No. 768/2007 tanggal 19 September 2007 dibuat oleh Drs. Usman Haliyana PPAT sementara Kecamatan Sawangan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----

SHM No. 02684/Serua, luas 500 M², atas nama Ny. Mirawati Papan **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1771 P. 21b D.II berdasarkan Akta Jual Beli No. 768/2007 tanggal 19 September 2007 dibuat oleh Drs. Usman Haliyana PPAT sementara Kecamatan Sawangan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----

SHM No. 01751/ Serua, luas 2.021 M², semula atas nama Wiyono **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1771 P. 21b D.II diwariskan kepada Ny. Hj. Heri Sukamti terakhir dijual kepada Ny. Mirawati papan berdasarkan Akta Jual Beli No. 075/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dibuat oleh M. Ali PPAT Kota Depok kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011-----

*SHM No. 01845/Serua, luas 550 M², atas nama Ny. Mirawati Papan yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1771 P. 21 b D.II diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 355/JB/19/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----*

*SHM No. 01846/Serua, luas 1.820 M² atas nama Mirawati Papan yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1972 P.21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 368/JB/19/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 01856/Serua, luas 500 M², terbit tanggal 20 Juli 2004 atas nama Mirawati Papan yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1972 P.21 D.I diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 357/JB/19/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----

SHM No. 1638/Serua, luas 513 M², terbit tanggal 23 Januari 1997, semula atas nama Kurnia Hermawan berasal dari penggantian SHM No. 928/Serua (terbit Tahun 1978) terakhir dijual kepada Ny. Mirawati Papan kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----

SHM No. 1692/Serua, luas 235 M² semula atas nama Mansur Idham, terbit tanggal 16 Januari 1997, berasal dan pemisahan SHM No. 1464/Serua (diproses berdasarkan pengakuan hak), terakhir dijual kepada Ny. Mirawati Papan Tahun 2010, kemudian diblokir oleh Penggugat ;-----

SHM No. 1465/Serua, luas 2.034 M², terbit tanggal 25 Agustus 1986, semula atas nama Mansur Idham, **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 979 Seb P. 21a S.I, dijual kepada Ny. Mirawati Papan Tahun 2010 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;---

Tentang status hukum dari tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi III yang tercatat dan diuraikan dalam keputusan Tergugat serta dasar hukum terbitnya sertifikat tersebut adalah (SHM No. 01849/Serua, SHM No. 01850/Serua, SHM No. 01855/Serua, SHM No. 01854/Serua, SHM No. 01853/Serua, SHM No. 1658/Serua, SHM No. 923/Serua), SHM No. 1657/Serua ; -----

SHM No. 01849/Serua, luas 2.799 M² semula atas nama Rita Widjaya, yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 34. P.37 S.II diproses berdasarkan Akta Jual Beli No. 607/9/Sawangan/JB/1993 tanggal 23 Nopember 1993 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;-----

SHM No. 01850/Serua, luas 1.304 M² atas nama Rita Widjaya, yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No.656 P.37 S.II diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 608/10/Sawangan/JB/1993

Hal 47 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 1993 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;

SHM No. 01855/Serua, luas 1.580 M2 atas nama Rita Widjaya, yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1972 P.21 D.1 diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 369/JB/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;

SHM No. 01854/Serua, luas 500 M² atas nama Rita Widjaya, yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1972 P.21 D.1 diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 369/JB/19/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011; ---

SHM No. 01853/Serua, luas 500 M' terbit tanggal 20 Juli 2004 atas nama Rita Widjaya, yang **diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C**, No. 1972 P.21 D.1 diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 354/JB/19/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;

SHM No. 1657/Serua, luas 498 M2 terbit tanggal 11 Juni 1997 atas nama Rita Widjaya, berasal dari penggantian SHM No. 932/Serua (terbit Tahun 1978), kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;

SHM No. 1658/Serua, luas 558 M2 terbit tanggal 11 Juni 1997 atas nama Rita Widjaya, berasal dari penggantian SHM No. 934/Serua (terbit Tahun 1978), kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;

SHM No. 923/Serua, luas 540 M2 terbit tanggal 12 Juni 2000 atas nama Rita Widjaya, berasal dari penggantian SHM No. 934/Serua (terbit Tahun 1978), kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011;

Tentang status hukum dari tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi IV yang tercatat dan diuraikan keputusan Tergugat serta dasar hukum terbitnya satifikat tersebut adalah (SHM No. 1637/Serua) SHM No. 1637/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serua, luas 509 M2 terbit tanggal 23 Januari 1997 atas nama Kurnia Hermawan, berasal dari penggantian SHM No. 929/Serua (terbit Tahun 1978), terakhir dijual kepada Ny. Hilda Widjaya, kemudian diblokir oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2011; -----

Bahwa hak dan kepemilikan tanah tersebut beralih kepada Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV adalah berdasarkan perbuatan hukum yang sah, yaitu jual-beli sebagaimana dimaksud data diuraikan pada kolom data yuridis peralihan hak yang tertuang dalam sertifikat tersebut; -----

Bahwa tanah yang beralih haknya kepada Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV adalah tanah-tanah yang sebelumnya **sudah bersertifikat dengan status hak milik**. Akan tetapi, sesuai dengan riwayatnya, tanah ini adalah bukan tanah hak milik Penggugat dan bukan pula merupakan tanah garapan Penggugat ataupun berasal dari tanah Negara; -----

Bahwa ternyata terbukti atas tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV telah diblokir oleh Penggugat pada tanggal 19 Januari 2011. Dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 19 Januari 2011 bukan ketika ada pemeriksaan perkara No. 62/G/2011/PTUN-BDG sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam Repliknya; -----

Jadi terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; -----

Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini **HARUS DITOLAK**; -----

3. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat ;

Sebagaimana diutarakan dalam surat gugatan, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang Hak Milik atas tanah seluruhnya seluas 18 Ha 2.500 M² yang terletak di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari, Kota Depok yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari MH Hendro selaku pemegang Kinag No. 44.VIII.Insp.C.54.64 tanggal 16 September 1964 dan SK Kinag No. 205.D.VIII/54/1964 tanggal 31 Desember 1964; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SK Kinag (Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) tersebut merupakan surat keputusan tentang hak garapan atas tanah Negara, dan sesuai dengan isi surat jawaban Tergugat bahwa SK Kinag/SK Landreform telah dihapus berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 1997;

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa tanah-tanah yang beralih haknya kepada Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV adalah tanah-tanah yang sebelumnya sudah bersertifikat dengan status hak milik. Status tanah-tanah tersebut sesuai dengan riwayat kepemilikan Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV adalah bukan milik Penggugat, bukan tanah garapan dan bukan pula tanah Negara.; -

Selain itu, bidang-bidang tanah yang diuraikan dalam 28 (dua puluh delapan) Sertipikat Hak Milik tersebut secara fisik dikuasai oleh Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV selaku pemiliknya yang sah tanpa pernah mendapat keberatan atau gangguan dari pihak manapun sejak beralih haknya kepada Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV hingga saat ini. Sedangkan Penggugat sama-sekali tidak pernah menguasainya karena memang tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan obyek tanah termaksud, sehingga apa yang didalilkannya pada surat gugatan posita point 9 adalah tidak benar atau hanya mengada-ada saja; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986, dan oleh karena itu gugatan Penggugat

HARUS

DITOLAK.-----

4. Penggugat tidak dibenarkan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan seperti dalam perkara ini menurut ketentuan pasal 32 PP no. 24 tahun 1997 ;

Bahwa tentang sifat pembuktian dari keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM No. 01848/Serua, SHM No. 1639/Serua, SHM No. 1640/Serua, SHM No. 1641/Serua, SHM No. 1656/Serua, SHM No. 918/Serua, SHM No. 1675/Serua, dan SHM No. 933/Serua), alas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendriko

Widjaya;

SHM No. 1426/Serua, SHM No. 02683/Serua SHM No. 02686/Serua,
SHM No. 02684/Serua, SHM No. 01751/Serua SHM No. 01845/Serua
SHM No. 01846/ Serua, SHM No. 01856/Sera SHM No. 1638/Serua SHM
No. 1692/Serua, SHM No. 1465/Serua atas nama **Ny. Mirawati
Papan;**

SHM No. 01849 /Serua, SHM No. 0185/Serua, SHM No. 01855/Serua,
SHM No. 01854/Serua, SHM No. 01853/Serua, SHM No. 1657/Serua,
SHM No. 1658/Serua, SHM No. 923/Serua atas nama **Ny. Rita
Widjaya;**

SHM No. 1637/Serua atas nama **Ny. Hilda Widjaya;**

sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP no. 24 Tahun 1997,
yaitu :-----

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

(2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke

Hal 51 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat telah dijamin secara yuridis yakni mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima Hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya;

Bahwa bukti surat pelepasan hak yang dimiliki oleh Penggugat maupun SK Kinag adalah bukan dan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai alat bukti lain yang mempunyai kekuatan untuk melumpuhkan sertifikat (Keputusan Tergugat) dalam perkara ini;

Kemudian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik SHM No. 01848/Serua, SHM No. 1639/Serua, SHM No. 1640/Serua SHM No. 1641/Serua, SHM No. 1656/Serua, SHM No. 918/Serua, SHM No. 1675/Serua, dan SHM No. 933/Serua), atas nama **Hendriko Widjaya** ; -----

SHM No. 1426/Serua, SHM No. 02683/Serua, SHM No. 02686/Serua, SHM No. 02684/Serua, SHM No. 01751/Serua, SHM No. 01845/Serua, SHM No. 01846/ Sarua, SHM No 01856/Serua, SHM No. 1692/Serua, SHM No. 1465/ Serua atas nama **Ny. Mirawati Papan** ; -----

SHM No. 01849 /Serua, SHM No. 01850/Serua, SHM No. 01855/Sarua, SHM No. 01854/Serua, SHM No. 01853/Serua, SHM No. 1657/Serua, SHM No. 1658/Serua, SHM No. 923/Sarua atas nama **Ny. Rita Widjaya** ; -----

SHM No. 1637/Serua atas nama **Ny. Hilda Widjaya** ; -----

adalah termasuk kategori surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak karena telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :-----

--

- 1) Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV;-----
- 2) Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV memperoleh tanah-tanah tersebut dengan itikad baik; -----
- 3) Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV telah menguasai secara nyata tanah-tanah tersebut sejak dibeli atau sejak terjadi peralihan hak dan adanya penyerahan dari penjual kepada pembeli dan proses jual-beli nya pun dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; -----
- (4) Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV selaku pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat) ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa dua puluh delapan buah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV berdasarkan data penerbitannya adalah berangka tahun 1975, 1978, 1997 dan 2004 atau telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun lalu, dan selama itu pula terhadap kedupuluh delapan tidak pernah diajukan keberatan atau gugatan oleh pihak manapun. Sedangkan perihal pemblokiran tanggal 11 Januari 2011 ataupun gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat dalam waktu setelah kedelapan sertifikat termaksud berumur lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;

Dengan demikian, Penggugat tidak dibenarkan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan seperti dalam perkara ini. Apalagi, kapasitas Penggugat adalah bukan orang yang dapat dikwalifikasikan sebagai pihak lain yang patut dianggap merasa mempunyai hak atas kedelapan bidang tanah itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat harus ditolak.-----

Hal 53 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan

Penggugat;-----

Menurut Penggugat surat gugatan halaman 5 point 16, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar :-----

- 1) Ketentuan pasal 3 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik; -----
- 2) ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak melakukan pengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara obyektif; -----
- 3) asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Pendapat Penggugat tersebut adalah tidak benar, sebab Pada saat proses balik nama sehingga terbit beberapa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM No. 01848/Serua, SHM No. 1639/Serua., SHM No. 1640/Serua, SHM No. 1641/Serua, SHM No. 1656/Serua, SHM No. 918/Serua, SHM No. 1675/Serua, dan SHM No.933/Serua) atas nama Hendriko Widjaya;

SHM No. 1426/Serua, SHM No. 02683/Serua, SLIM No. 02686/Serua, SHM No. 02684/Serua, SHM No. 01751/Serua, SHM No. 01845/Serua, SHM No. 01846/ Serua, SHM No. 01856/Serua, SHM No. 1638/Serua, SHM No. 1692/Serua, SHM No. 1465/Serua atas nama Ny. Mirawati Papan;

SHM No. 01849 /Serua, SHM No. 01850/Serua, SHM No. 01855/Serua, SHM No. 01854/Serua, SHM No. 01853/Serua, SHM No. 1657/Serua, SHM No. 1658/Serua, SHM No. 923/Serua atas nama Ny. Rita Widjaya;

SHM No. 1637/Serua atas Ny. Hilda Widjaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada data yuridis yang lain serta yang tertera pada sertifikat yang ada sebelumnya. Tidak ada pula data yuridis tentang kepemilikan Penggugat berkaitan dengan tanah-tanah yang kini menjadi milik Tergugat II Intervensi III. Oleh karena itu, tidak ada pihak ketiga yang mesti terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingannya oleh Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang kini digugat; -----

Dengan demikian, dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM No. 01848/Serua, SHM No. 1639/Serua, SHM No. 1640/Serua, SHM No. 1641/Serua, SHM No. 1656/Serua, SHM No. 918/Serua, SHM No. 1675/Serua, dan SHM No.933/Serua) atas nama **Hendriko Widjaya;**

SHM No. 1426/Serua, SHM No. 02683/Serua, SHM No. 02686/Serua, SHM No. 02684/Serua, SHM No. 01751/Serua, SHM No. 01845/Serua SHM No. 01846/Serua, SHM No. 01856/Serua, SHM No. 1638/Serua, SHM No. 1692/Serua, SHM No. 1465/Serua atas nama **Ny. Mirawati Papan;**

SHM No. 01849 /Serua, SHM No. 01850/Serua, SHM No. 01855/Serua, SHM No. 01854/Serua, SHM No. 01853/Serua, SHM No. 1657/Serua, SHM No. 1658/Serua, SHM No. 923/Serua atas nama **Ny. Rita Widjaya;**

SHM No. 1637/Serua atas nama **Ny. Hilda Widjaya;**

Tergugat telah menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sama-sekali tidak bertentangan peraturan perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **HARUS DITOLAK** karena alasan yang diajukannya **tidak memenuhi syarat** sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986;

Hal 55 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Tergugat II Interwesi I, II, III dan IV memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Nopember 2011 terhadap jawaban Tergugat, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Desember 2011 di persidangan yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat dan tanggapan terhadap Replik Penggugat tertanggal 21 Desember 2011, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan dengan diberi tanda Bukti P.1, sampai dengan P.-18, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

1	Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta No. 304/67 G TGL 21 Agustus 1968 ;
2	Keputusan Pengadilan Tinggi di Jakarta Daftar No.110/1970 PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 ;
3	Keputusan Mahkamah Agung Reg No.554 K/Sip/1973 Tanggal 17 September 1973 ; --
4	Skriat Keterangan Nomor : 593/142/XI/2010 Tanggal 09 November 2010 dari Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok;-----
5	Skriat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat MOCHAMAD (MUCHALID) HENDRO dengan PENGGUGAT pada Tanggal 17 Maret 2007 ;
6	Skriat Pernyataan dari Talih/Sambiring (Alm) tanggal 09 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B P 7	Skriat Pernyataan dari Cecep bin kisen (Manah Malih (Alm) tanggal 09 Oktober 2010 ;
B P 8	Skriat Pernyataan dari Buhari (Rimah Rimin (Alm) tanggal 09 Oktober 2010 ; -----
B P 9	Skriat Pernyataan dari Ma'mun Yusuf/Siad Siud (Alm) tanggal 09 Oktober 2010 ; ---
B P 10	Skriat Pernyataan dari Nasim M/Mutar Katim (Alm) tanggal 09 Oktober 2010 ; -----
B P 11	Skriat Pernyataan dari Miang/Nilin Uun (Alm) tanggal 09 Oktober 2010 ;
B P 12	Skriat Pernyataan dari Yahya Nijar/Nijar Kimbi (Renih Rean Alm) tanggal 09 Oktober 2010 ;
B	Skriat Pernyataan dari Yunus AC Sebagai Kepala Rw.06 dan Suhendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Sebagai Kepala Rt.03 Kelurahan Serua Kec. Bojongsari tanggal 25 Oktober 2010 ; -----
14	Skuat Pernyataan dari Tohir tanggal 10 Desember 1966 ; -----
15	Skuat Keterangan Kelurahan Desa Serua Tanggal 6 Nopember 1966 ; -----
16	Skuat Sementara Pemilik Tanah Retribusi/Tanah Likuidasi No.3237/TN/VII-54/64 Desa Serua Kecamatan Sawangan /Bogor yang dibagi oleh Sdr. Hajai Mustofa dan M.Tohir untuk Pemilik /Garmadi Kartawijaya (SP Kep.Agr,Djabar Tgl 31 Des 1964 No.2050/VIII-54/1964) ; -----
17	Skuat Kepala Kantor Pertanahan Depok Nomor : 410-1444-2001 Tanggal 23 November 2001 ; -----
18	Skuat Gugatan Penggugat Nomor : 62/G/2011/PTUN-BDG, yang didaftarkan Tanggal 8 Juni 2011 ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti **T** -

Hal 59 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan Bukti T - 32, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T-1	: Buku Tanah SHM No. 918/Serua	Terakhir tercatat atas nama Hendriko Wijaya ; ---
Bukti T-2	: Buku Tanah SHM No. 923/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-3	: Buku Tanah SHM No. 933/Serua	Terakhir tercatat atas nama Hendriko Wijaya ; ---
Bukti T-4	: Buku Tanah SHM No. 1426/Serua	Terakhir tercatat atas nama Mirawati Papan ; ----
Bukti T-5	: Buku Tanah SHM No. 1465/Serua	Terakhir tercatat atas nama Mirawati Papan ; ----
Bukti T-6	: Buku Tanah SHM No. 1637/Serua	Terakhir tercatat atas nama Ny. Hilda Widjaja ; --
Bukti T-7	: Buku Tanah SHM No. 1638/Serua	Terakhir tercatat atas nama Mirawati Papan ; ----
Bukti T-8	: Buku Tanah SHM No. 1639/Serua	Terakhir tercatat atas nama Hendriko Wijaya ; ---
Bukti T-9	: Buku Tanah SHM No. 1640/Serua	Terakhir tercatat atas nama Hendriko Wijaya ; ---
Bukti T-10	: Buku Tanah SHM No. 1641/Serua	Terakhir tercatat atas nama Hendriko Wijaya ; ---
Bukti T-11	: Buku Tanah SHM No. 1656/Serua	Atas nama Hendriko Wijaya ; -----
Bukti T-12	: Buku Tanah SHM No. 1657/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-13	: Buku Tanah SHM No. 1658/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-14	: Buku Tanah SHM No. 1675/Serua	Atas Nama Hendriko Wijaya ; -----
Bukti T-15	: Buku Tanah SHM No. 1692/Serua	Terakhir tercatat atas nama Mirawati Papan ; ----
Bukti T-16	: Buku Tanah SHM No. 1751/Serua	Terakhir tercatat atas nama Mirawati Papan ; ----
Bukti T-17	: Buku Tanah SHM No. 1845/Serua	Atas nama Mirawati Papan ; -----
Bukti T-18	: Buku Tanah SHM No. 1846/Serua	Atas nama Mirawati Papan ; -----
Bukti T-19	: Buku Tanah SHM No. 1848/Serua	Atas nama Hendriko Wijaya ; -----
Bukti T-20	: Buku Tanah SHM No. 1849/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-21	: Buku Tanah SHM No. 1850/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-22	: Buku Tanah SHM No. 1853/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-23	: Buku Tanah SHM No. 1854/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-24	: Buku Tanah SHM No. 1855/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-25	: Buku Tanah SHM No. 1856/Serua	Atas nama Rita Wijaya ; -----
Bukti T-26	: Buku Tanah SHM No. 2683/Serua	Atas nama Mirawati Papan ; -----
Bukti T-27	: Buku Tanah SHM No. 2684/Serua	Atas nama Mirawati Papan ; -----
Bukti T-28	: Buku Tanah SHM No. 2686/Serua	Atas nama Mirawati Papan ; -----
Bukti T-29	: Surat Pemblokiran Ny. Ida Farida tanggal 19 Januari 2011	Atas Nama Ny. Ida Farida ; -----
Bukti T-30	: Warkah SHM No. 1845/Serua	Atas Nama Mirawati Papan ; -----
Bukti T-31	: Warkah SHM No. 1846/Serua	Atas Nama Mirawati Papan ; -----
Bukti T-32	: Warkah SHM No. 1849/Serua	Atas Nama Rita Wijaya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti **T.II.Int I -sampai dengan 18, T.II.Int II-sampai dengan 22, T.II.Int III -sampai dengan 16, dan T.II.Int IV-sampai dengan 3** yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Tergugat Intervensi II No. I;

1. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01848/Serua, Surat ukur Tanggal 12 Juli 2004, Luas 188/Serua/2004 atas nama Hendriko Widjaya; -----
2. Foto Copy Akte Jual-Beli No. 297/II/2004 Tanggal 18 Februari 2004 yang dibuat oleh Drs. Teddy Hasanuddin, PPAT di Kec. Sawangan Kota Depok. Bahwa yang menjadi obyek jual-beli nya adalah jelas tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----
- Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1639/Serua, gambar situasi No. 284/1997 Tanggal 8 Januari 1997 Luas 500 M2, atas nama Hendriko Widjaya; -----
- Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 409/9/Sawangan/1997 yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono,SH. Notaris/PPAT di cibinong

Hal 61 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang menjadi objek tanah adalah tanah milik bukan tanah Negara ataupun tanah garapan; -----

- . Foto copy sesuai asli No. 1640/Serua, gambar situasi No. 283/1997 Tanggal 8 Januari 1997 atas nama Hendriko Widjaya; -----
- . Foto copy Akte Jual-Beli No. 211/5/Sawangan/1997 Tanggal 10 Mei 1997 yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT di Cibinong dimana objek tanah adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----
- . Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1641/Serua, gambar situasi No. 281/1997 Tanggal 8 Januari 1997 atas nama Hendriko Widjaya; -----
- 8. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 209/3/Sawangan/1997 Tanggal 10 Mei 1997 yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT dimana yang menjadi objek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----
- . Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1656/Serua, gambar situasi No. 12656/1997 Tanggal 5 Juni 1997 Luas 500 M2 atas nama Hendriko Widjaya; -----
- . Foto copy Akte Jual-Beli No. 21014/Sawangan/1997 Tanggal 10 Mei 1997 yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT di Cibinong dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----
- 11. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 918/Serua, gambar situasi No. 1314/1978 Luas 526 M2 atas nama Hendriko Widjaya; -----
- 12. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 358/2003, Tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh Ny. Ismiati Dwi Rahayu, SH. Notaris/PPAT dimana yang menjadi objek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----
- . Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1675/Serua, Surat ukur No. 31158/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Hendriko Widjaya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Akte Jual-Beli No. 408/8/Sawangan/1997 yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT di Cibinong dan yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----

. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 933/Serua, Gambar situasi No. 1320/1978 Luas 515 M2 atas nama Hendriko Widjaya; -----

. Foto copy sesuai asli Akte Jual-Beli No. 417/2003 Tanggal 22 Desember 2003 yang dibuat oleh Ny. Ismiati Dwi Rahayu,SH. Notaris/PPAT dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----

2. Tergugat Intervensi II No. II;

1. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1465/ Serua, Gambar situasi No. 4311/1986 Tanggal 7 Mei 1986, Luas 2034 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----

2. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 054/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat oleh Muhammad Ali, SH. PPAT di Kotamadya Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----

3. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1426/ Serua, Surat ukur No. 8798/1995 Tanggal 16 Mei 1995, Luas 1.175 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----

4. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 055/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat oleh Muhammad Ali, SH. PPAT di Kotamadya Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan; -----

5. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1638/ Serua, gambar situasi No. 285/1997. Tanggal 8 Januari 1997, Luas 513 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----

6. Foto copy sesuai ash Akta Jual-Beli No. 369/2003 tanggal 8 Desember 2003 yang dibuat oleh Ny. Ismiati Dwi Rahayu, SH. PPAT

Hal 63 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;

7. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692/Serua, surat ukur No. 9598/1997 Tanggal 3 Mei 1997, Luas 235 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan;-----
8. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 075/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat oleh Muhammad Ali, SH. PPAT di Kotamadya Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;-----
9. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01751/Serua, surat ukur No. 59/Serua/1999 Tanggal 9 Desember 1999, Luas 2.021 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; ----
10. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 075/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat oleh Muhammad Ali, SH. PPAT di Kotamadya Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;-----
11. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01845/Serua, surat ukur No. 184/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004, Luas 550 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----
12. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 355/JB/19N11/2000 Tanggal 17 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs Sayid Cholid, SH. PPAT di Kota Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;-----
13. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01846/Serua, surat ukur No. 183/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004, Luas 1.820 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----
14. Foto copy sesuai ash Akta Jual-Beli No. 368/JB/19/VII/2000, Tanggal 20 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs Sayid Cholid, SH. PRAT di Kota Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;-----
15. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01856/Serua, surat ukur No. 185/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004, Luas 500 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 357/JB/19/VII/2000, Tanggal 18 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs Sayid Cholid, SH. PPAT di Kota Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;

17. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02686/Serua, surat ukur No. 48/Serua/2009 Tanggal 27 Maret 2009, Luas 500 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----

18. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 769/2007, Tanggal 19 September 2007 yang dibuat oleh Drs Usman Haliyana, SH. PPAT di Kota Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;

19. Foto copy sesuai asli Sertifikat Flak Milik (SHM) No. 02683/Serua, surat ukur No. 47/Serua/2009 Tanggal 27 Maret 2009, Luas 500 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan;

20. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 768/2007, Tanggal 19 September 2007 yang dibuat oleh Drs Usman Haliyana, SH. PPAT di Kota Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;

21. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02684/Serua, surat ukur No. 183/Serua/2009 Tanggal 30 Maret 2009, Luas 500 M2, atas nama Ny. Mirawati Papan; -----

22. Foto copy sesuai ash Akta Jual-Beli No. 767/2007, Tanggal 19 September 2007 yang dibuat oleh Drs Usman Haliyana, SH. PPAT di Kota Depok yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik bukan tanah negara ataupun tanah garapan;

3. Tergugat Intervensi II No, III;

1. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01849/Serua Surat ukur No. 193/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004 Luas 2799 M2 , atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

2. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 607/9/Sawangan/JB/1993 Tanggal 23 Nopember 1993 yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor dimana yang

Hal 65 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara atau garapan; ----

3. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01850/Serua, Surat ukur No. 194/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004 Luas 1304 M2 , atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

4. Foto copy sesuai ash Akta Jual-Beli No. 608/10/Sawangan/JB/1993 Tanggal 23 Nopember 1993 yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono,SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara atau garapan; ----

5. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1853/Serua, luas 500 M2, Surat ukur No. 187/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004 Luas 1304 M2, atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

6. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 354/JB/19NI1/2000 Tanggal 17 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs. Sayid Cholid, SH. Notaris/PPAT di Kecamatan Sawangan Kota Depok dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara atau garapan; -----

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01854/Serua, Surat ukur No. 186/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004 Luas 500 M2 , atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

8. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01855/Serua, Surat ukur No. 182/Serua/2004 Tanggal 12 Juli 2004 Luas 1.580 M2 , atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

9. Foto copy Akta Jual-Beli No. 369/JB/19NI1/2000 Tanggal 20 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs. Sayid Cholid, SH. Notaris/PPAT di Kecamatan Sawangan Kota Depok dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara atau garapan; -----

10. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.923/Serua, Surat ukur No. 68/Serua/2000 Tanggal 6 Juni 2000, atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

11. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 27/8/2000 Tanggal 31 Mei 2000 yang dibuat oleh Syamsul Faryeti, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik bukan tanah negara atau garapan;

12. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1658/Serua, Surat ukur No. 12654/1997 Tanggal 5 Juni 1997 Luas, 558 M2, atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

13. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 208/2/Sawangan/1997 Tanggal 10 Mei 1997, yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara atau garapan; -----

14. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1657/Serua, Surat ukur No. 12655/1997, Tanggal 5 Juni 1997, Luas 498 M atas nama Ny. Rita Widjaya; -----

15. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 207/1/Sawangan/1997 Tanggal 10 Mei 1997, yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara atau garapan; -----

4. Tergugat Intervensi II No. 4;

1. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1637/Serua, Gambar situasi No. 286/1997 Tanggal 8 Januari 1997 Luas, 509 M2, atas nama Ny. Hilda Widjaya; -----

2. Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli No. 410/10/Sawangan/1997 Tanggal 20 Oktober 1997, yang dibuat oleh Ny. Djurnawati Soetarmono, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor dimana yang menjadi obyek jual-beli adalah tanah milik bukan tanah negara atau garapan; -----

5. Surat dari Ny. Ida Farida kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 19 Januari 2011 yang pada pokoknya berisi permintaan agar sertifikat-sertifikat tersebut diatas milik Tergugat Ii Intervensi No. I, II, III dan IV di blokir oleh Kantor Pertanahan Depok dimana surat tersebut tembusannya dikirim kepada Instansi terkait ; -----

6. Foto copy Akte Jual Beli No. 357/JB/19/2000 Tanggal 18 Juli 2000 yang dibuat oleh Drs. Sayid Cholid. PPAT di Kota Depok. Dimana

Hal 67 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek adalah tanah milik bukan merupakan tanah garapan;

Bahwa bukti Akta Jual-Beli ini sebagai kelanjutan atas bukti No.7 dari bukti T.2 Intervensi No. III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ;

1. TALIH Yang pada Pokoknya menerangkan bahwa :

- menggarap tanah dari kecil atas tanah tersebut dari orangtua;
- tanah garap tersebut milik M Tohir;

2. YUNUS AC, Yang pada pokonya menerangkan bahwa :

- Saksi membebaskan Tanah tersebut atas suruhan Ibu Ida kepada Penggarap-Penggarap; -----
- Tanah garapan tersebut adalah milik M Tohir;
- Yang menguasai Tanah tersebut sekarang Enriko;

3. SIMON TUALISA, Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Saksi menggarap disuruh sama mertua saya;
- Tanah garapan tersebut milik M Tohir;
- Dasar kepemilikan M Tohir menyatakan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 4 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ; -----

1. MAHMUD HS, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Tanah tersebut dikuasai oleh Hendriko Wijaya; -----
- Dasar kepemilikannya tidak tahu ; -----

2. ANDI LALA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Tanah tersebut dikuasai oleh Hendriko Wijaya; -----
- Dasar kepemilikannya tidak tahu ; -----

3. MULYADI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Saya di suruh Pa Tohir untuk menanam Palem diatas Tanah garapannya; -----
- Sekarang Tanah garapan tersebut dikuasai oleh Pa Hendriko Wijaya; -----
- Yang membuldeser dan membebaskan Tanah Garapan pa Tohir adalah Ibu Ida; -----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi I-IV tersebut selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal .25 Januari 2012, pihak Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi I sampai IV tertanggal 1 Februari 2012, dalam persidangan serta para pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi yang akhirnya mohon putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 19 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat - Sertipikat objek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa ke dua puluh delapan objek sengketa tersebut diatas dimohonkan pembatalan atau tidak sah melalui putusan Pengadilan didasarkan pada alasan gugatan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang terletak di kelurahan Serua dan Bojongsari , Kecamatan Bojongsari, Kota Depok berdasarkan SK. Kinag No. 44/1964, tanggal 31 Desember 1964 dan SK. Kinag No205 D.VIII/54/1964, tanggal 31 Desember 1964, bahwa Penggugat memiliki SK Kinag tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah antara M.H. Hendro dengan Penggugat, yang dibuat tanggal 17 Maret 2007, dimana bidang - bidang tanah yang telah dilepaskan oleh M.H.Hendro kepada Penggugat dengan luas 18 Ha. 2.500 M2 (delapan belas ribu hektar dua ribu lima ratus meter persegi) yang terdiri dari beberapa Blok diantaranya Blok Si'ah seluas 16.800 M2 (satu hektar enam ribu delapan ratus meter persegi), sedangkan diatas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Surat Keputusan Tergugat berupa 28 (dua puluh delapan) Sertipikat hak milik atas nama orang lain diatas tanah seluas 23. 086 M2, atas Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan No. 03/WMK/SPAW /2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 9 Nopember 2011 dan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV tertanggal 21 Desember 2011, dalam jawabannya mengajukan Eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan / Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV sebagai berikut : -----

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut : --

. Eksepsi tentang kepentingan Hukum penggugat persoalan Perdata (privaat recht) oleh karena penggugat memperoleh tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak over alih garapan yang diketahui Lurah dari penggarap yang mengaku penerima SK. Kinag/SK, padahal SK Kinag/ SK. Landreform telah dihapus berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997, dalam hal ini syarat materi/objektif yang dipersyaratkan dalam pasal 1320 KUHP (KUHPerdata) tidak terpenuhi, syarat perolehan tanah Penggugat dari SK Kinag secara hukum dibatalkan, sedangkan secara formalistik bentuk perolehan tanah Penggugat berupa Surat Pelepasan Hak diketahui Lurah adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam hal ini kaitannya dengan Akta Otentik, sedangkan Penggugat tidak dengan Akta otentik , bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. NO. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 sebagai kaidah hukum yang menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat ,tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan Sertipikat a quo, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo , maka gugatan tidak dapat diterima ; -----

. Eksepsi tentang Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak berlaku surut : bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk menguji terhadap putusan Pejabat Tata Usaha Negara (objectum litis) yang terbit sebelum Undang -Undang Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan, maka terhadap sertipikat -sertipikat yang

Hal 71 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit sebelum tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujinya, maka gugatan tidak dapat diterima;

.....

. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (1) dan (2) tentang pendaftaran tanah, yang menentukan Sertipikat hal ini dibukti dengan dalil gugatan Penggugat memperoleh tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Maret 1971 No 410/1670/PT.Perdata Jo. Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta tanggal 21 Agustus 1968 No. 304/67.G yang dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah M.A Hendro dengan Penggugat kenyataan putusan tersebut telah berusia 38 Tahun, dikaitkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tersebut tidak dapat mengajukan keberatan, maka pelaksanaan hak tersebut tidak lagi menuntut pelaksanaan hak, sehingga gugatan tidak dapat diterima :

.....

. Eksepsi tentang gugatan penggugat Kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan penggugat telah mengajukan surat pemblokiran kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2011 No. 700/165/46/11/PB terhadap objek sengketa dan telah dicantumkan dalam Buku tanah, maka gugatan tidak dapat diterima ;

.....

. Eksepsi tentang gugatan salah objek (error in objecto), bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berasal dari tanah Girik/ Letter C. bekas milik adat dan oleh karena yang didalilkan penggugat tanah bekas SK. Kinag tanggal 14 September 1964 dan SK. Kinag tanggal 31 Desember 1964, bahwa tanah bekas milik adat atau biasanya disebut tanah Girik di kelurahan Serua tidak yang dijadikan objek SK Kinag, melainkan hanya tanah-tanah bekas hak barat (Eigendom verponding) maka dengan demikian gugatan terhadap Sertipikat tersebut di atas tidak punya alasan Hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

. Eksepsi tentang kepentingan Hukum Penggugat tidak bersifat langsung sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 karena surat Pelepasan Hak dari M.A. Hendro kepada Penggugat serta surat over alih garapan dari para penggarap fiktif karena secara de facto tidak memiliki alas hak dan surat Pelepasan Hak dan over alih garapan dibuat dibawa tangan bukan Akta Otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak ada bukti SK. Kinag ditangan penggarap, maka gugatan tidak dapat diterima ;

. Eksepsi tentang bukti perolehan tanah Penggugat dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik sebagai bukti hak, bahwa alat bukti perolehan tanah penggugat hanya berupa Pelepasan Hak tanah garapan dari para penggarap yang dilakukan dibawah tangan tidak berupa Akta Otentik Akta dibawah tangan disebut dalam KUH Perdata 1880 tidak mengikat pihak ketiga, oleh karena tidak memenuhi cukup syarat untuk dijadikan alas hak Pendaftaran tanah, maka gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena dalil gugatan Penggugat pemegang hak milik atas seluas 18 Ha 2.500.M2 yang terletak di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari, Kota Depok yang diperoleh berdasarkan surat Pelepasan Hak dari M.H. Hendro selaku pemegang SK Kinag tanggal 16 September 1964 dan tanggal 31 Desember 1964 , bahwa tanah yang dimaksud tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain (Para Tergugat II Intervensi) dengan demikian materi gugatan Penggugat mengandung sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pada posita gugatan poin 11, Penggugat pada tanggal 9

Hal 73 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas bidang-bidang tanah yang diakui Penggugat telah terbit 28 (dua puluh delapan) Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain selanjutnya berdasarkan fakta dan bukti bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pemblokiran atas ke 28 Sertipikat tersebut kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2011, berdasarkan posita gugatan poin 12 Penggugat menjelaskan bahwa terhadap penerbitan ke 28 Sertipikat Hak Milik tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juni 2011 dengan Register No. 61/G/2011/PTUN.BDG. gugatan tersebut dicabut dan didaftarkan kembali tanggal 9 Agustus 2011 dengan Register No. 82/G/2011/PTUN.BDG. dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan, sebagaimana diuraikan dalam Replik penggugat tertanggal 16 Nopember 2011, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II,III,dan IV atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya dan Para Tergugat II Intervensi menanggapi dalam bentuk tanggapan masing-masing tertanggal 21 Desember yang pada pokoknya para pihak tetap dalil gugatannya dan Eksepsi semula, sehingga terdapat perbedaan pendapat terhadap Eksepsi tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang ajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV sebelum pokok Sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
 3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----
-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat dan paraTergugat II Intervensi pada pokoknya eksepsi tersebut berkaitan dengan kompetensi Absolut baik yang berkaitan dengan sengketa keperdataan maupun tenggang waktu dan eksepsi salah objek (error in objecto) dan Eksepsi lainnya sehingga pengadilan berpendapat dengan merujuk pada dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) tersebut di atas, dihubungkan dengan Asas dominus litis vide Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat guna memberikan kesempatan pada para pihak dalam membuktikan kebenaran akan alasan gugatan dan bantahan diantara Para Pihak guna kesempurnaan dalam proses pembuktian untuk mencari kebenaran materil terhadap Eksepsi demikian akan diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan / Majelis Hakim mempelajari secara cermat terhadap subtansi Eksepsi yang diajukan Tergugat ,danTergugat II Intervensi I , II, III,dan IV terdapat beberapa kesamaan Eksepsi dan guna untuk mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan terhadap Eksepsi - Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut tidak merujuk secara berdasarkan urutan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi secara sendiri-sendiri, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam Eksepsi yang sama akan dipertimbangkan sekaligus terhadap Eksepsi -Eksepsi

Hal 75 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan / Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV yaitu tentang Eksepsi bahwa kepentingan Hukum Penggugat mempersoalkan masalah keperdataan / mengenai kepemilikan hak atas tanah (kompetensi Absolut) yang merupakan sengketa Perdata seharusnya diajukan ke Pengadilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam Posita dan petitum gugatan penggugat telah dinyatakan secara jelas dan tegas objek sengketa yang dimintakan dengan tuntutan pembatalan atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat -Sertipikat objek sengketa bukan tentang kepemilikan, oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji dari segi prosedur Keputusan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto pasal 1 angka (9), (10) dan angka (12) Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009, juncto pasal 50 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 semuanya diatur dalam Undang-Undang Tentang PeradilanTata Usaha Negara, sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, oleh karena itu Eksepsi mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan / Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak berlaku surut, maka terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk menguji karena objek sengketa terbit sebelum Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan, selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbentuk sejak Tahun 1986 mulai efektif beroperasi tanggal 14 Januari 1991 dan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) menentukan bahwa “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi, " Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat pengujian terhadap sengketa Tata Usaha Negara pada saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena tidak ada aturan hukum yang mengatur secara tegas bahwa sengketa Tata Usaha Negara untuk menguji Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Keputusan (beschikking) yang dikeluarkan setelah lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka beralasan hukum Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan / Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat Kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat bahwa memahami ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tersebut tidak terlepas dari ketentuan pasal 32 ayat (1) yang mengandung asas sistim pendaftaran tanah publikasi negatif, dimana Negara tidak menjamin secara mutlak kebenaran data yang disajikan, dengan demikian senantiasa dapat digugat dan diadili di Pengadilan, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 32 ayat (2) tersebut, bahwa terhadap suatu bidang tanah yang dikuasai secara nyata, penguasaan mana dengan itikad baik, dan penerbitan sertifikatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah sertifikat tersebut lima tahun sejak penerbitannya pihak lain yang merasa berhak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dengan demikian ketiga persyaratan tersebut senantiasa dapat diuji kebenarannya atau diadili di Pengadilan, oleh karena itu Eksepsi Tergugat beralasan Hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan / Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang salah objek (error in objecto), setelah Majelis Hakim mencermati materi Eksepsi tersebut bahwa dalam posita dan petitum gugatan penggugat sudah jelas yang dijadikan objek sengketa Surat Keputusan Tergugat berupa sertifikat - seripikat hak milik, adapun dalil Eksepsi Tergugat menyatakan terhadap objek sengketa berasal dari tanah Girik/ Letter C, tanah milik adat dan di Kelurahan Serua tidak objek tanah SK. Kinag melainkan hanya tanah-tanah bekas hak barat (Eigendom Verponding) terhadap dalil Tergugat

Hal 77 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah objek, oleh karena itu Eksepsi Tergugat beralasan Hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan / Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang kepentingan Hukum Penggugat yang tidak bersifat langsung, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya disebutkan bahwa hanya seseorang atau Badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan, selain itu dalam Peradilan Administrasi dikenal adanya adagium "point d'interest point d'action" hanya orang yang berkepentingan yang bisa menggugat, menimbang maka setelah mencermati vide bukti P , 1, 2, 3, 4, 5 dan P- 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap Sertipikat objek sengketa, oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan beralasan hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan / Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang bukti perolehan tanah Penggugat dibandingkan dengan Sertipikat hak milik sebagai bukti hak, oleh karena bukti perolehan hak tanah Penggugat hanya berupa Pelepasan hak atas tanah, setelah Majelis Hakim mencermati uraian Eksepsi tersebut diatas, Pengadilan / Majelis Hakim menilai bahwa materi Eksepsi tersebut merupakan bagian materi substansi pokok sengketa, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut didalam pokok sengketa, oleh karena itu Eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan / Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III, dan IV tentang gugatan penggugat Kadaluwarsa telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 9 Nopember 2011 dan Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV dalam Jawabannya tertanggal 21 Desember 2011 masing-masing mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi ini mengemukakan dalil bahwa sebagaimana data berupa Buku Tanah pada Kantor Tergugat, pihak Penggugat telah melakukan pemblokiran berdasarkan suratnya Nomor:700/165/46/11/PB tanggal 19 Januari 2011 terhadap seluruh objek sengketa sesuai Bukti T-29. Dalam eksepsi tersebut Pihak Tergugat II Intervensi juga menjelaskan bahwa berdasarkan posita Gugatan point 11, Penggugat menerangkan tanggal 9 November 2010 Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas bidang-bidang tanah yang diakui milik Penggugat telah terbit 28 (dua puluh delapan) sertipikat hak milik atas nama orang lain. Dan berdasarkan posita Gugatan point 12, Penggugat menjelaskan terhadap penerbitan ke-28 sertipikat hak milik tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juni 2011 dengan Reg.No.61/G/2011/PTUN-Bdg. Gugatan tersebut telah dicabut dan didaftarkan kembali tanggal 9 Agustus 2011 dengan Reg.No.82/G/2011/PTUN-Bdg. Oleh karena itu menurut pendapat Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dalam eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 yang menjelaskan pada tanggal 9 November 2010 Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas bidang-bidang tanah yang diakui milik Penggugat telah terbit 28 (dua puluh delapan) sertipikat hak milik atas nama orang lain, tentang dalil ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai posita Gugatan point 11 oleh Penggugat diterangkan bahwa pada tanggal 9 November 2010 ketika Penggugat

Hal 79 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengukuran ulang atas bidang-bidang tanah milik Penggugat kepada Tergugat, maka oleh Tergugat kemudian memberitahukan secara lisan kepada Penggugat pada tanggal 9 November 2010 yang menyatakan bahwa diatas bidang-bidang tanah yang diakui milik Penggugat telah terbit 28 Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Jawaban tanggal 9 Nopember 2011, Duplik tanggal 21 Desember 2011 dan Kesimpulan tanggal 25 Januari 2012 tidak memberikan bantahan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 9 November 2010 pemberitahuan atas adanya ke-28 sertipikat objek sengketa dilakukan Tergugat secara lisan, maka Majelis Hakim dapat menerima fakta hukum bahwa pemberitahuan pada tanggal 9 November 2010 tersebut adalah dilakukan Tergugat secara

lisan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitahuan tanggal 9 November 2010 dilakukan Tergugat secara lisan tanpa disertai pemberitahuan resmi melalui Surat, maka Majelis Hakim berpendapat tanggal 9 November 2010 pihak Penggugat belum memperoleh fakta hukum sebagai bukti de jure yang memberikan kepastian hukum tentang terbitnya ke-28 sertipikat hak milik tersebut, sehingga atas pemberitahuan lisan ini pihak Penggugat belum dapat melakukan penilaian apakah atas kepentingan hukumnya secara nyata telah dirugikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas dalil Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 yang menyatakan Penggugat mengetahui objek sengketa sejak tanggal 9 November 2010 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi I, II, III, IV mengemukakan dalil eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa dengan menjelaskan bahwa sebagaimana data berupa Buku Tanah pada Kantor Tergugat, pihak Penggugat telah melakukan pemblokiran berdasarkan suratnya Nomor:700/165/46/11/PB tanggal 19 Januari 2011 terhadap seluruh objek sengketa (Bukti T-29) sehingga waktu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melebihi jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah melakukan pemblokiran berdasarkan suratnya Nomor:700/165/46/11/PB tanggal 19 Januari 2011 terhadap seluruh objek sengketa atau sesuai Bukti T-29, dan atas keterangan ini pihak Penggugat baik dalam Replik tanggal 16 November 2011 dan Kesimpulan tanggal 25 Januari 2012 tidak ada mengajukan bantahannya sehingga Majelis Hakim dapat menerima fakta hukum bahwa sesuai Bukti T-29 Penggugat telah melakukan pemblokiran atas seluruh objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 126 mengatur sebagai berikut :-----

- 1) ayat (1) : Pihak yang berkepentingan dapat meminta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan; -----
- 2) Ayat (2) : Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir; -----
- 3) Ayat (3) : Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah; -----
- 4) Ayat (4) : Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan Sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya

Hal 81 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Tergugat sesuai suratnya kepada Penggugat Nomor 353/330-32.16/111/2011 tanggal 14 Maret 2011 Perihal Pemblokiran (terlampir dalam Bukti P-29) juga menyampaikan dasar hukum diatas disertai penjelasan pada angka (2) surat tersebut bahwa apabila pencatatan telah berakhir maka Tergugat dapat melaksanakan pencatatan lebih lanjut perbuatan hukum terhadap sertipikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 126 maka pemblokiran yang dimohonkan Penggugat hanya berlaku selama 30 hari dan selanjutnya akan hapus dengan sendirinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam Bukti T-29 mengenai pemblokiran yang dimohon Penggugat tanggal 19 Januari 2011 telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2011, dan Majelis Hakim menilai atas pemblokiran yang dilakukan Tergugat telah menghentikan penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat, karena selama masa pemblokiran diberlakukan maka kepentingan hukum Penggugat telah dilindungi dari kerugian walaupun untuk jangka waktu tertentu sebagaimana keterangan surat Tergugat dalam Bukti T-29 tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penghitungan tenggang waktu Penggugat kembali berlaku setelah selesainya masa pemblokiran, sebagaimana Tergugat juga menjelaskan setelah hapus masa pencatatan maka atas seluruh sertipikat objek sengketa dapat dilakukan pencatatan perbuatan hukum lebih lanjut tanpa memperhatikan kepentingan hukum Penggugat yang masih berlaku atas objek sertipikat, karena Majelis Hakim berpendapat pemblokiran sesuai masa yang ditentukan itu tidak menyelesaikan silang sengketa antara Penggugat dengan pihak lain selaku pemilik seluruh sertipikat yang dimohon pemblokirannya, namun hanya menunda sementara adanya perbuatan hukum atas ke-28 (dua puluh delapan) sertipikat hak milik tersebut. Dengan demikian atas dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghitung daluarsa gugatan sejak tanggal 14 Maret 2011 menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dalam Jawaban tanggal 21 Desember 2011 tentang eksepsi gugatan daluarsa mengemukakan bahwa berdasarkan posita gugatan point 12 terhadap penerbitan ke-28 (dua puluh delapan) sertipikat hak milik tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 Juni 2011 dengan Reg. No.61/G/2011/PTUN-BDG yang sempat dicabut dan didaftarkan kembali tanggal 9 Agustus 2011 dengan Reg.No.82/G/2011/PTUN-BDG, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa atas dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 tersebut sesuai dengan Gugatan tanggal 9 Agustus 2011 khususnya point 12 yang menjelaskan Penggugat tanggal 8 Juni 2011 mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor:61/G/2011/PTUN-BDG (Bukti P-18) lalu karena Penggugat merasa banyak yang harus diperbaiki kemudian Penggugat mencabut perkara tersebut dan mendaftarkan kembali tanggal 9 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor:82/G/2011/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan itu, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan dimaksud tidaklah dianut secara kaku halmana bisa terlihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga jurisprudensi tersebut diatas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa “dalam hal

Hal 83 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan” ;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai penghitungan tenggang waktu Majelis Hakim berpendapat bagi Penggugat tenggang waktu terhenti sejak mengajukan permohonan pemblokiran (berdasarkan Bukti T-29) dan sesuai keterangan Tergugat berakhir pada tanggal 14 Maret 2011 dan sejak tanggal 14 Maret 2011 itu kepentingan hukum Penggugat tidak lagi berada dalam perlindungan yang diharapkan Penggugat timbul sebagai akibat pemblokiran ke-28 (dua puluh delapan) sertipikat, karena atas seluruh sertipikat yang dimohonkan pemblokiran kembali dapat dilakukan perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya; -----

Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat kembali berlaku sejak tanggal 14 Maret 2011 ketika Tergugat memberitahukan secara resmi melalui suratnya dalam Bukti T-29 tentang akhir masa berlakunya pemblokiran dan terhenti kembali tanggal 8 Juni 2011 ketika Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Register Perkara Nomor:61/G/2011/PTUN-BDG) yang dicabut kembali oleh Penggugat dengan alasan banyak yang harus diperbaiki dan Penggugat mendaftarkan kembali Gugatan tanggal 9 Agustus 2011 (Register Perkara Nomor:82/G/2011/PTUN-BDG); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dengan alasan karena perlu banyak perbaikan selayaknya tidak mengurangi kesempatan hukum bagi Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan gugatan tersebut juga didaftarkan kembali dengan Register Perkara Nomor:82/G/2011/PTUN-BDG. Dalam menilai mengenai tenggang waktu ini, Majelis Hakim melakukan penafsiran hukum dalam bentuk penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) dan berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu terhenti atau ditunda (*geschors*) tanggal 8 Juni 2011 yakni pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan atas eksepsi tenggang waktu yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap ke-28 sertifikat objek sengketa dengan alasan gugatan bahwa Tergugat dalam menerbitkan seluruh sertifikat objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pengujian sengketa administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi unsur-unsur pokok yakni pengujian mengenai kewenangan Badan atau Jabatan TUN pada waktu mengeluarkan keputusan yang disengketakan, pengujian yang bersifat formal yakni berkaitan dengan segi pembentukan keputusan itu telah sesuai prosedur yang ditentukan dan pengujian secara material yakni mengenai isi keputusan yang disengketakan itu telah sesuai norma-norma hukum material yang berlaku;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dilakukan secara *ex tunc* yaitu pengujian yang dilakukan terhadap suatu keputusan bersifat melawan hukum atau tidak adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat keputusan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa aquo, Majelis Hakim akan mempergunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk menguji sertifikat objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor.1426/Serua, terbit tanggal 19-6-1995, Gambar Situasi tanggal 16-5-1995 Nomor.8798/1995, luas 1.175 M2 atas nama Nyonya Mirawati Papan (sesuai T4 Buku Tanah SHM No.1426/Serua dan Bukti T.II.Int-3 Nomor 3);

2) Sertipikat Hak Milik Nomor.918/Serua terbit tanggal 13-7-1978, Surat Ukur Nomor.1314/1978, luas 526 M2 atas nama Hendriko Wijaya (sesuai Bukti T-1 Buku Tanah SHM No.918/Serua));---

3) Sertipikat Hak Milik Nomor.1465/Serua, terbit tanggal 25-8-86, Gambar Situasi Nomor.4311/1986 tanggal 7 Mei 1986 luas 2.034 M2 atas nama Mirawati Papan (sesuai Bukti T-5 Buku Tanah SHM No.1465/Serua);-----

4) Sertipikat Hak Milik Nomor.933/Serua terbit tahun 1978 Gambar Situasi Nomor.1320/1978 Luas 515 M2 atas nama Hendriko Wijaya (sesuai Bukti T-3 Buku Tanah SHM No.933/Serua); -----

Menimbang, bahwa untuk sertipikat-sertipikat sebagai berikut :-----

1)

Sertipikat Ha

t

erbit tanggal

06-05-2009,

Surat Ukur

t

anggal

23-03-2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.47/Se

I
uas

500

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hal 87 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

Hal 89 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



07-05-2009,

Surat Ukur

t
 anggal

27-03-2009

Nomor.48/Se

I
 uas

500

M2

atas nama M

(
 sesuai Bukti

Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



3)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

06-05-2009,

Surat Ukur

t
anggal

30-03-2009

Nomor.183/S

I
uas

500

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti

Buku tanah S
)
;

Hal 93 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



4)

Sertipikat Ha

Kecamatan B

t
erbit tanggal

29-09-2000,

Surat Ukur

t
anggal

09-12-1999

Nomor.59/Se

l
uas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.021

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti

Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



5)

Sertipikat Ha

/

Serua,

t

erbit tanggal

20-07-2004,

Surat Ukur

t

anggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-07-2004

Nomor.184/S

I
uas

550

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti`

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hal 99 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

6)

Sertipikat Ha

/

Serua,

t

erbit tanggal

20-07-2004,

Surat Ukur

Hal 101 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



t
anggal

2-07-2004

Nomor.183/S

l
uas

1.820

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



7)

Sertipikat Ha

/
Serua,

t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erbit tanggal

20-07-2004,

Surat Ukur

t
anggal

12-07-2004

Nomor.193/S

I
uas

2.799

M2

atas nama Ri

(
sesuai Bukti

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

Hal 105 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



8)

Sertipikat Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/

Serua,

t

erbit tanggal

20-07-2004,

Surat Ukur

t

anggal

12-07-2004

Nomor.194/S

I

uas

1.304

M2

atas nama Ri

(

sesuai Bukti

Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-



.....



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....



9)

Sertipikat Ha

/

Serua,

t

erbit tanggal

20-07-2004,

Surat Ukur

t

anggal

12-07-2004

Nomor.182/S

l

uas

1.850

M2

atas nama Ri

(

sesuai Bukti

Buku tanah S

)

;

-

Hal 111 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



10)

Sertipikat Ha

/

Serua,

t

erbit tanggal

20-07-2004,

Surat Ukur

t

anggal

12-07-2004

Nomor.186/S

I

uas

500

M2

atas nama Ri

(

sesuai Bukti



Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



11)

Sertipikat Ha

/

Serua,

t

erbit tanggal

20-07-2004,

Surat Ukur

t

anggal

12-07-2004

Nomor.187/S

Hal 117 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I
uas
500
M2
atas nama Ri
(
sesuai Bukti`

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



12)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

20-07-2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur

t
anggal

12-07-2004

Nomor.185/S

I
uas

500

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hal 121 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Mahkamah Agung Republik Indonesia



13)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

20-07-2004,

Hal 123 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Mahkamah Agung Republik Indonesia



14)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-6-1997,

Gambar Situasi

tanggal

5-6-1997

Nomor.12655

luas

498

M2

atas nama Ri

(sesuai Bukti

Buku tanah S)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

23-1-1997,

Gambar Situa

t
anggal

8-1-1997

Nomor.284/1

I
uas

500

M2

atas nama H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(
sesuai Bukti`

Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hal 131 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



16)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

23-1-1997,

Gambar Situa

Hal 133 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



t
anggal

8-1-1997

Nomor.283/1

l
uas

498

M2

atas nama H

(
sesuai Bukti

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

11-6-1997,

Gambar Situa

t
anggal

5-6-1997

Nomor.12654

I
uas

558

M2

atas nama Ri

(
sesuai Bukti



Buku

t
anah SHM Nc

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



.....



18)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

23-1-1997,

Gambar Situa



t
anggal

8-1-1997

Nomor.285/1

l
uas

513

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti

Buku tanah S

Nomor

5
)

;
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19)

Sertipikat Ha

t
 erbit tanggal

23-1-1997,

Gambar Situ

t
 anggal

8-1-1997

Nomor.281/1

I
 uas

536

M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H

(
sesuai Bukti

Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



20)

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

23-1-1997,

Gambar Situa

t
anggal

8-1-1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.286/1

I
uas

509

M2

atas nama N

Hilda Wijaya

(
sesuai Bukti

Buku tanah S

Nomor

1

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21)

Sertipikat Ha

/
Serua,

t
erbit tanggal

11-6-1997,

Gambar Situa

t
anggal

5-6-1997

Nomor.1265€

I
uas

500

M2

atas nama H



(
sesuai Bukti`

Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



22)

Sertipikat Ha

t

erbit tanggal

12-6-2000,

Surat Ukur ta

06-06-2000

Nomor.68/Se

I

uas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540

M2

atas nama Ri

(
sesuai Bukti`

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



23)

Sertipikat Ha

t

erbit tanggal

4-12-1997,

Gambar Situa

26-11-1997

Nomor.31158

I

uas

502

M2

atas nama H

(

sesuai Bukti

Buku tanah S

)

;

-

-

-

-

-

-



.....





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Ha

t
erbit tanggal

16-1-1998,

Gambar Situ:

I
uas

235

M2

atas nama M

(
sesuai Bukti

Buku tanah S
)

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dalam pengujiannya Majelis Hakim akan mempergunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, pihak penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-18 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Talih, Yunus AC dan Simon Tualisa. Pihak Tergugat untuk mendukung Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai Bukti T-32 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu. Pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan alat Bukti surat bertanda Bukti T.II.Int-1 Bukti Nomor 1 sampai Bukti Nomor 16, Pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan alat Bukti surat bertanda Bukti T.II.Int-2 Bukti Nomor 1 sampai Bukti Nomor 22, Pihak Tergugat II Intervensi 3 mengajukan alat Bukti surat bertanda Bukti T.II.Int-3 Bukti Nomor 1 sampai Bukti Nomor 15, Pihak Tergugat II Intervensi 4 mengajukan alat Bukti surat bertanda Bukti T.II.Int-4 Bukti Nomor 1 sampai Bukti Nomor 2, serta pihak Tergugat II Intervensi I,II,III,IV mengajukan 1 Bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yakni Machmud HS, Andi Lala dan Mulyadi yang seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;



Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian selanjutnya Majelis Hakim menyusun fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan kepentingannya atas tanah di Kelurahan Serua dan Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok adalah berdasarkan Surat Pelepasan Hak sebagaimana didukung melalui Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-13 yakni merupakan surat pelepasan hak atas tanah dari para ahli waris pemegang SK Kinag Nomor.44.VIII.Insp.C.54.64 tanggal 14 September 1964 dan SK Kinag Nomor.205.D.VIII/54/1964 tanggal 31 Desember 1964;

2. Bahwa melalui Bukti P-17 yakni Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor:410-1444-2001 tanggal 23 Nopember 2001 menjelaskan mengenai memang benar adanya pencatatan nama pemegang SK Kinag Nomor.44.VIII/insp.C/54/64 tanggal 14 September 1964 dan Nomor.205.D.VIII/54/1964 tanggal 31 Desember 1964 memang benar tercatat dalam buku pengelompokan penerima redistribusi;

3. Bahwa untuk mendukung dalil kepentingannya ini Penggugat menyampaikan Bukti P-4 yakni Surat Keterangan Kelurahan Serua Nomor.593/142/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 menjelaskan fakta otentik tentang kebenaran penghibahan tanah-tanah tersebut dari para ahli waris pemegang SK Kinag Jabar (vide Bukti P-16) kepada Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat dalam Jawaban tanggal 9 Nopember 2011 , Duplik tanggal 21 Desember 2011 khususnya tentang Pokok Perkara menyatakan adalah tidak benar dalil Penggugat menyatakan penerbitan *beschikking*/sertipikat objek sengketa cacat hukum. Dan dalam Kesimpulan tanggal 25 Januari 2012 menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah girik/Letter C atau tanah bekas milik adat sehingga penerbitan sertipikat berdasarkan penegasan

Hal 163 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi pengakuan hak adalah
tepat;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dalam Jawaban tanggal 21 Desember 2011 dalam pokok perkara menjelaskan bahwa atas masing-masing sertifikat objek sengketa adalah diproses berdasarkan pengakuan hak Girik/Letter C yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai aspek hukum kewenangan Tergugat dalam menerbitkan seluruh sertifikat objek sengketa Majelis Hakim mendasarkan pada : -----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian II tentang Pendaftaran tanah khususnya Pasal 19 :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :-----

- a. Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah;-----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 1 mengatur :
"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah."-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 5 mengatur: "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional."-----

Menimbang, bahwa sesuai dasar hukum tersebut telah diberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah maka segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan seluruh sertifikat objek sengketa menurut Majelis Hakim adalah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor.1426/Serua (sesuai Bukti T4 Buku Tanah SHM No.1426/Serua dan Bukti T.II.Int-3 Nomor 3), Sertipikat Hak Milik Nomor.918/Serua (sesuai Bukti T-1 Buku Tanah SHM No.918/Serua), Sertipikat Hak Milik Nomor.1465/Serua, (sesuai Bukti T-5 Buku Tanah SHM No.1465/Serua) dan Sertipikat Hak Milik Nomor.933/Serua (sesuai Bukti T-3 Buku Tanah SHM No.933/Serua) maka Majelis Hakim mengutip dasar hukum:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Pemberian Hak Atas Tanah khususnya Pasal 1 yakni : -----
 - Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah, dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah;-----
 - Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri;-----
 - Yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana

Hal 165 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Lembaran Negara 1960 Nomor.104;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Pemberian Hak Atas Tanah khususnya Pasal 2 yakni : Gubernur Kepala Daerah memberi Keputusan mengenai :

a. Permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :

--

a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);-

a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi);-----

b. Permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok Agraria;-----

c. Permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara :-----

c.1. kepada para transmigran;-----

c.2. dalam rangka pelaksanaan Landreform;-----

c.3. kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas gogolan tidak tetap;-----

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah khususnya Pasal 11 ayat 2 mengatur : Sertipikat lama yang dimatikan beserta surat-surat lain yang diperlukan dalam penggantian sertipikat ini menjadi warkah dari sertipikat baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya :-----

a. Pasal 3 ayat (1) dan (2) mengatur:-----

1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua tanah diukur desa demi desa;-----

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan -----

b. penetapan batas-batasnya;-----

b. Pasal 14 ayat (1) menentukan :-----

1) Semua surat keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;-----

c. Pasal 18 ayat (1) dan (2) mengatur :

1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftarannya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah, untuk membukukan hak tersebut, kepada kepala Kantor Pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti dan hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;-----

Hal 167 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumuman di kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor.918/Serua (Bukti T-1), Sertipikat Hak Milik Nomor.933/Serua (Bukti T-3) keduanya diperoleh berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat tanggal 2-1-1978 Nomor SK:5/Dit.P3HT/HM/1978 . Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor.1465/Serua (Bukti T-5) dalam Buku tanahnya bagian Penunjuk mencantumkan Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 5-3-1986 Nomor:05/595.3/1986 dengan asal persil merupakan konversi dari milik adat Letter C Nomor 979.seb. Persil No:21.a.s.l.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 yang menunjukkan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat tanggal 2-1-1978 Nomor SK:5/Dit.P3HT/HM/1978 dan Letter C Nomor 979.seb. Persil No:21.a.s.l., hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa Tergugat tidak melaksanakan penelitian data juridis secara lengkap sehingga tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Pemberian Hak Atas Tanah khususnya Pasal 1 dan juga melanggar Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1961. -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembukuan hak harus diumumkan di Kantor Kepala Desa dan Asisten Wedana oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah selama 2 bulan berturut-turut, namun ternyata berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mengumumkan permohonan pembukuan hak terhadap penerbitan objek sengketa aquo, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik No.1426/Serua (Bukti T-4) dalam Buku Tanahnya merupakan penggantian sertipikat namun dalam pembuktian Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti mengenai adanya sertipikat lama yang dimatikan beserta surat-surat lain yang diperlukan dalam penggantian sertipikat ini sebagai bagian warkah dari sertipikat baru, hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah khususnya Pasal 11 ayat 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor.918/Serua (Bukti T-1), Sertipikat Hak Milik Nomor.933/Serua (Bukti T-3), Sertipikat Hak Milik Nomor.1465/Serua (Bukti T-5) dan Sertipikat Hak Milik No.1426/Serua (Bukti T-4) telah diproses dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keempat sertipikat dimaksud cacat juridis maka adalah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa atas sertipikat objek sengketa lainnya Tergugat mendalilkan merupakan sertipikat-sertipikat yang berasal dari tanah bekas milik adat milik adat alias Girik diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mengutip dasar hukum sebagai berikut: -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

1) Pasal 1 angka (8) mengatur "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah

Hal 169 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

keperluan

pendaftarannya”;-----

2) Pasal 1 angka (9) mengatur “Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini”;-----

3) Pasal 13 ayat (1) mengatur “Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis”;

4) Pasal 13 ayat (4) menentukan “Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.”;-----

5) Pasal 24 ayat (1) menentukan “Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;-----

6) Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa “ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

7) Pasal 26 ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu;-----

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

1) Pasal 1 angka (11) mengatur: "Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah";-----

Hal 171 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 60 ayat (3) mengatur “Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.”;

3) Pasal 60 ayat (4) mengatur : “Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Ajudikasi dapat :-----

- a. Mencari kebenaran tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;-----
- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal pada daerah tersebut;-----
- c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang mungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pasal 61 ayat (1) menentukan : “Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan”;-----

5) Pasal 61 ayat (3) menentukan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

1. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;-----
2. Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;-----
3. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;----

6) Pasal 61 ayat (4) menentukan “Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut;-----

Hal 173 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pasal 61 ayat (5) mengatur "Surat pernyataan, sumpah/ janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Bukti T-30 (Warkah SHM No.1845/Serua), Bukti T-31 (Warkah SHM No.1846/Serua) dan Bukti T-32 (Warkah SHM No.1849/ Serua), ketiganya adalah Warkah yang memuat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas. Dalam penjelasan mengenai "Kenyataa Penguasaan dan Penggunaan Tanah" diuraikan tanah "dibiarkan", dan dalam bagian "Status Tanahnya" diuraikan merupakan "Tanah dengan hak adat perorangan yakni Hak Milik Adat Hak Gogol" (Bukti T-30) atau "Hak Milik Adat Gogol Tetap" (Bukti T-31, Bukti T-32); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengenai pembuktian hak lama yang dimohonkan pensertifikatannya secara sporadik harus dibuktikan dengan alat pembuktian tentang penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya, atau dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;

Selanjutnya untuk menilai kebenaran penguasaan fisik maka berdasarkan peraturan tersebut Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan tanah untuk mencari kebenaran tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai atas keterangan saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi pihak Penggugat bernama Talih yang sejak lahir tahun 1950 sudah bertempat tinggal disekitar tanah dimaksud, mengetahui tanah itu tanah garapan melakukan penggarapan berdasarkan ahli waris orang tua saksi alm. Bapak Samring yang juga dulunya menggarap tanah. Bahwa atas saksi ini pihak Kuasa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV mengajukan keberatan atas keterangannya.;-----
2. Saksi pihak Penggugat bernama Yunus Ase yang menjelaskan sejak kecil sudah mengetahui asal usul tanah merupakan tanah garapan yang digarap orang pribumi setempat dan saksi juga menggarap diatas tanah;-----
3. Saksi pihak Penggugat bernama Simon Tuorissa yang telah lama menggarap diatas tanah dimaksud dan setelah bertemu Penggugat baru mengetahui Penggugat menjelaskan itu tanah Penggugat;-----
4. Saksi pihak Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 bernama Machmud HS (PNS Kelurahan Serua) menjelaskan tanah milik Bapak Kurnia Hermawan berdasarkan Letter C yang ada di Kelurahan namun tidak tahu Kohirnya, dan mengetahui Kurnia Hermawan membebaskan tanah seluas 15 Ha kepada Sugiharto;-----
5. Saksi pihak Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 bernama Mulyadi menjelaskan telah menanam seluruh tanah dengan pohon palem sejak tahun 1990 sampai tahun 2000 dan sampai saat ini tanaman palem tersebut masih ada.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan kesaksian fakta penguasaan fisik tanah dari

Hal 175 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang telah lama berdiam/tinggal di sekitar tanah serta menggarap secara turun temurun. Bahwa perbedaan keterangan ini dapat diketahui jika Tergugat telah melaksanakan pengumpulan data fisik untuk mendukung pembuktian penguasaan fisik hak milik adat tersebut, sehingga dapat diselesaikan terlebih dahulu mengenai elemen hukum segi penguasaan fisik bidang tanah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai, dalam memproses pensertipikatan tanah seluas 23.086 M2 yang dimohonkan dengan status tanah hak milik adat, Tergugat harus melaksanakan ketentuan mengenai pembuktian penguasaan fisik tanah secara selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya, serta mengumpulkan keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat terutama tetua adat dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut. Dan mengenai pembuktian pengumpulan data fisik tentang penguasaan tanah ini harus dituangkan dalam dokumen tertulis dalam bentuk Surat pernyataan, sumpah/janji dan kesaksian;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh alat-alat bukti surat Bukti T-30, Bukti T-31 dan Bukti T-32, tidak ditemukan dokumen sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang memuat hasil penelitian dan pengumpulan data fisik yang menguatkan pengakuan penguasaan fisik para pemohon atas tanah yang dimohonkan pensertipikatannya sesuai waktu penguasaan fisik yang digariskan peraturan perundangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan seluruh sertipikat objek sengketa yang diuji menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 ini, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (angka 8 dan angka 9), Pasal 13 (ayat 1 dan ayat 4), Pasal 24 (ayat 1 dan ayat 2), Pasal 26 (ayat 2), dan melanggar Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (angka 11), Pasal 60 (ayat 3 dan ayat

4), Pasal 61 (ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5), maka penerbitan seluruh

objek sengketa cacat juridis dan adalah beralasan hukum untuk

dinyatakan batal dan atas Gugatan Penggugat

dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dinyatakan

dikabulkan, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi I,II,III,IV

dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat maupun keterangan

para saksi yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan tidak

dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan dalam berkas

perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara di tingkat banding maupun

kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

berkaitan dengan perkara

ini;-----

MENGADILI:

Hal 177 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **DALAM**

EKSEPSI

;

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I,II,III,IV untuk seluruhnya; -----

II. **DALAM**

POKOK

SENGKETA

;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Depok berupa : ---

1. Sertipikat Hak Milik No. 1426/Serua, terbit tanggal
19-6-1995, Gambar Siruasi tanggal 16-5-1995 No.
8798/1995, luas 1.175 m2 atas nama Nyonya Mirawati
Papan;

2. Sertipikat Hak Milik No. 02683/Serua, terbit tanggal
06-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 47/
Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

3. Sertipikat Hak Milik No. 02686/Serua, terbit tanggal
07-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 48/
Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

4. Sertipikat Hak Milik No. 02684/Serua, terbit tanggal
06-05-2009, Surat Ukur tanggal 30-03-2009 No. 183/
Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

5. Sertipikat Hak Milik No. 01751/Serua Kec. Bojong Sari,
terbit tanggal 29-09-2000, Surat Ukur tanggal 09-12-1999
No. 59/Serua/1999, luas 2.021 m2 Atas nama Mirawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan;

6. Sertipikat Hak Milik No. 01845/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 184/Serua/2004, luas 550 m2 Atas nama Mirawati Papan;

7. Sertipikat Hak Milik No. 01846/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 183/Serua/2004, luas 1.820 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 01849/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 193/Serua/2004, luas 2.799 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 01850/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 194/Serua/2004, luas 1.304 m2 Atas nama RITA WIJAYA;

10. Sertipikat Hak Milik No. 01855/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 182/Serua/2004, luas 1.580 m2 Atas nama RITA WIJAYA;

11. Sertipikat Hak Milik No. 01854/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 186/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-

12. Sertipikat Hak Milik No. 01853/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 187/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;

13. Sertipikat Hak Milik No. 01856/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 185/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan ;

Hal 179 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik No. 01848/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 188/Serua/2004, luas 377 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;
15. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12655/1997, luas 498 m2 Atas nama RITA WIJAYA ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 284/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;---
17. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 283/1997, luas 498 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;---
18. Sertipikat Hak Milik No. 1658/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12654/1997, luas 558 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 1638/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 285/1997, luas 513 m2 Atas nama Mirawati Papan ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 1641/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 281/1997, luas 536 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;---
21. Sertipikat Hak Milik No. 1637/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 286/1997, luas 509 m2 Atas nama NY. HILDA WIJAYA;----
22. Sertipikat Hak Milik No. 1656/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12656/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-
23. Sertipikat Hak Milik No. 923/Serua, terbit tanggal 12-6-2000, Surat Ukur tanggal 06-06-2000 No. 68/Serua/2000, luas 540 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 918/Serua, terbit tanggal 13-7-1978, Gambar Situasi No. 1314/1978, luas 526 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 1675/Serua, terbit tanggal 4-12-1997, Gambar Situasi tanggal 26-11-1997 No. 31158/1997, luas 502 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;-----

26. Sertipikat Hak Milik No. 1692/Serua, terbit tanggal 16-1-1998, Gambar Situasi No.9598/1997 luas 235 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

27. Sertipikat Hak Milik No. 1465/Serua, terbit tanggal 25-8-86, Gambar Situasi No.4311/1986 Tanggal 7 Mei 1986 luas 2034 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

28. Sertifikat Hak Milik No.933/Serua, Terbit tahun 1978 Gambar Situasi No.1320/1978 Luas 515 M2 atas nama Hendriko Wijaya; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah berupa :-----
--

1. Sertipikat Hak Milik No. 1426/Serua, terbit tanggal 19-6-1995, Gambar Siruasi tanggal 16-5-1995 No. 8798/1995, luas 1.175 m2 atas nama Nyonya Mirawati Papan;

2. Sertipikat Hak Milik No. 02683/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 47/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

3. Sertipikat Hak Milik No. 02686/Serua, terbit tanggal 07-05-2009, Surat Ukur tanggal 27-03-2009 No. 48/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

Hal 181 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 02684/Serua, terbit tanggal 06-05-2009, Surat Ukur tanggal 30-03-2009 No. 183/Serua/2009, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

5. Sertipikat Hak Milik No. 01751/Serua Kec. Bojong Sari, terbit tanggal 29-09-2000, Surat Ukur tanggal 09-12-1999 No. 59/Serua/1999, luas 2.021 m2 Atas nama Mirawati Papan;

6. Sertipikat Hak Milik No. 01845/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 184/Serua/2004, luas 550 m2 Atas nama Mirawati Papan;

7. Sertipikat Hak Milik No. 01846/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 183/Serua/2004, luas 1.820 m2 Atas nama Mirawati Papan;

8. Sertipikat Hak Milik No. 01849/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 193/Serua/2004, luas 2.799 m2 Atas nama RITA WIJAYA;

9. Sertipikat Hak Milik No. 01850/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 194/Serua/2004, luas 1.304 m2 Atas nama RITA WIJAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik No. 01855/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 182/Serua/2004, luas 1.580 m2 Atas nama RITA WIJAYA;

11. Sertipikat Hak Milik No. 01854/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 186/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;-

12. Sertipikat Hak Milik No. 01853/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 187/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama RITA WIJAYA;

13. Sertipikat Hak Milik No. 01856/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 185/Serua/2004, luas 500 m2 Atas nama Mirawati Papan;

14. Sertipikat Hak Milik No. 01848/Serua, terbit tanggal 20-07-2004, Surat Ukur tanggal 12-07-2004 No. 188/Serua/2004, luas 377 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;

15. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Serua, terbit tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal 5-6-1997 No. 12655/1997, luas 498 m2 Atas nama RITA WIJAYA ;-----

16. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal 8-1-1997 No. 284/1997, luas 500 m2 Atas nama HENDRIKO WIJAYA;---

17. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Serua, terbit tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal

Hal 183 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-1-1997 No. 283/1997, luas 498 m2 Atas nama
HENDRIKO WIJAYA;---

18. Sertipikat Hak Milik No. 1658/Serua, terbit
tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal
5-6-1997 No. 12654/1997, luas 558 m2 Atas nama
RITA WIJAYA;-----

19. Sertipikat Hak Milik No. 1638/Serua, terbit
tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal
8-1-1997 No. 285/1997, luas 513 m2 Atas nama
Mirawati Papan ;-----

20. Sertipikat Hak Milik No. 1641/Serua, terbit
tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal
8-1-1997 No. 281/1997, luas 536 m2 Atas nama
HENDRIKO WIJAYA;---

21. Sertipikat Hak Milik No. 1637/Serua, terbit
tanggal 23-1-1997, Gambar Situasi tanggal
8-1-1997 No. 286/1997, luas 509 m2 Atas nama
NY. HILDA WIJAYA;---

22. Sertipikat Hak Milik No. 1656/Serua, terbit
tanggal 11-6-1997, Gambar Situasi tanggal
5-6-1997 No. 12656/1997, luas 500 m2 Atas nama
HENDRIKO WIJAYA;-

23. Sertipikat Hak Milik No. 923/Serua, terbit
tanggal 12-6-2000, Surat Ukur tanggal
06-06-2000 No. 68/Serua/2000, luas 540 m2 Atas
nama RITA WIJAYA;-----

24. Sertipikat Hak Milik No. 918/Serua, terbit
tanggal 13-7-1978, Gambar Situasi No.
1314/1978, luas 526 m2 Atas nama HENDRIKO
WIJAYA ;-----

25. Sertipikat Hak Milik No. 1675/Serua, terbit
tanggal 4-12-1997, Gambar Situasi tanggal
26-11-1997 No. 31158/1997, luas 502 m2 Atas
nama HENDRIKO
WIJAYA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Milik No. 1692/Serua, terbit tanggal 16-1-1998, Gambar Situasi No.9598/1997 luas 235 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

27. Sertipikat Hak Milik No. 1465/Serua, terbit tanggal 25-8-86, Gambar Situasi No.4311/1986 Tanggal 7 Mei 1986 luas 2034 m2 Atas nama Mirawati Papan;-----

28. 28.Sertifikat Hak Milik No.933/Serua, Terbit tahun 1978 Gambar Situasi No.1320/1978 Luas 515 M2 atas nama Hendriko Wijaya; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 390.000,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 oleh NUR AKTI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Elizabeth Tobing, SH,M.Hum dan Eri Elfi Ritonga, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Biban Abdul Bobir, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

ELIZABETH TOBING, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

KETUA MAJELIS HAKIM,

NUR AKTI, S.H.

Hal 185 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERI ELFI RITONGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.

RINCIAN PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 215.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
8. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 390.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)